

**FAKTOR DETERMINAN HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KETERLIBATAN PASANGAN DALAM
HIDUP MENGGEREJA DI STASI SANTO YAKOBUS SP7 PAROKI
BUNDA HATI KUDUS KUPER**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik



Oleh

Emiliana Boleng

NIM: 1902013

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEAGAMAAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS
MERAUKE**

2023

**FAKTOR DETERMINAN HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KETERLIBATAN PASANGAN DALAM
HIDUP MENGGEREJA DI STASI SANTO YAKOBUS SP7 PAROKI
BUNDA HATI KUDUS KUPER**




Oleh:

EMILIANA BOLENG

NIM: 1902013

Telah disetujui oleh

Pembimbing


Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic. Iur

NIDN. 2717077001

Merauke, 18 Agustus 2023

**FAKTOR DETERMINAN HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DAN
DAMPAKNYA TERHADAP KETERLIBATAN PASANGAN DALAM
HIDUP MENGGEREJA DI STASI SANTO YAKOBUS SP7 PAROKI
BUNDA HATI KUDUS KUPER**

Dipersiapkan dan ditulis oleh:

EMILIANA BOLENG

NIM: 1902013

NIRM: 22.10. 421. 0565. R

Telah dipertahankan di hadapan sidang Dewan panitia penguji Skripsi
pada hari Jumat, 18 Agustus 2023

Dewan Penguji Skripsi

Nama

Ketua : Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic. Iur

Anggota : 1. Rikardus Kristian Sarang, S.Fil, M.Pd

2. Francisco Noerjanto, S.Ag, M.Si

3. Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic. Iur

Tanda Tangan

.....
.....
.....
.....

Merauke, 18 Agustus 2023
Program Studi Pendidikan Keagamaan Katolik
Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke
Ketua
Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic. Iur

NIDN. 2717077001

Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic. Iur

NIDN. 2717077001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini di persembahkan untuk:

1. Pasangan yang hidup bersama di luar nikah di stasi Santo Yakobus SP7, yang telah bersedia menjadi informan, ketua dewan stasi, tokoh umat, serta keluarga atau orang tua dari pasangan yang hidup bersama di luar nikah yang telah memberikan informasi (informan) dalam penelitian ini.
2. Kedua orang tua tercinta: Yoseph Leaq, dan Maria Rosalina Ose, serta kakak, adik dan orang-orang terdekat yang telah memberikan semangat, bantuan serta dukungan kepada penulis selama masa studi.
3. Dosen pembimbing Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic. Iur, yang telah banyak memberikan masukan, kritik, saran dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
4. Dosen-dosen Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang telah berjasa dan mendukung serta memberikan semangat terbaik untuk penulis.
5. Teman-teman angkatan 2019 yang selalu memberikan semangat, bantuan dan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
6. Almamater tercinta Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke.

MOTTO


”Tak pernah ada kata terlambat untuk menjadi apa yang kamu impikan”

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiasi dalam skripsi ini.

Merauke, 14 Agustus 2023




Emiliana Boleng
1902013

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis haturkan ke hadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala berkat, rahmat serta karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini dengan judul “Faktor Determinan Hubungan di Luar Nikah dan Dampaknya Terhadap Keterlibatan Pasangan Dalam Hidup Menggereja di Stasi Santo Yakobus Sp7 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper”. Pada kesempatan ini dengan ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberi kontribusi kepada penulis, khususnya kepada:

1. Dr. Donatus Wea, S. Ag., Lic.Iur, sebagai Ketua Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke sekaligus sebagai dosen pembimbing.
2. Dedimus Berangka, S.Pd., M.Pd, sebagai Kaprodi PKK
3. Seluruh civitas akademika Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke yang telah memberikan motivasi kepada penulis.
4. Segenap anggota keluarga yang telah memberikan dukungan dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir tepat pada waktunya.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi penyempurnaan penulisan tugas akhir ini.

Merauke, 18 Agustus 2023

Penulis



Emiliana Boleng

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Faktor Determinan Hubungan Di Luar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Keterlibatan Pasangan Dalam Hidup Menggereja Di Stasi Santo Yakobus Sp7 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper”. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Subjek penelitian sebanyak 16 informan, yang terdiri atas pasangan yang hidup bersama di luar nikah (5 pasang), ketua dewan stasi, tokoh umat, dan orang tua dari pasangan yang hidup bersama di luar nikah (2 pasang). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor penyebab terjadinya kehidupan bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut aturan Gereja Katolik adalah faktor ekonomi (belum cukup uang untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga termasuk untuk melangsungkan pernikahan di gereja dan biaya-biaya administrasi lainnya yang harus dipenuhi sebelum peneguhan perkawinan), faktor adat atau budaya yang masih dipegang teguh oleh pihak keluarga dari masing-masing pasangan, pergaulan bebas yang berujung pada terjadinya kehamilan, kemauan bebas pasangan, aturan Gereja perihal kewajiban yang harus dituntaskan oleh para pasangan sebelum peneguhan perkawinan dan ikatan perkawinan terdahulu. Hidup bersama para pasangan di luar ikatan perkawinan juga berdampak terhadap keterlibatan mereka dalam hidup menggereja dan juga bagi anak-anak. Para pasangan tidak dapat terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan Gereja dengan berbagai alasan dan anak-anak mereka tidak dapat menerima sakramen baptis dan juga sakramen-sakramen lainnya (sesuai dengan aturan yang ditegakkan di seluruh wilayah paroki Bunda Hati Kudus Kuper). Perkawinan sakramen menjadi harapan setiap pasangan sekaligus menjadi tuntutan Gereja bagi setiap umatnya. Kondisi para pasangan yang hingga saat ini masih menjalani kehidupan bersama tanpa ikatan perkawinan, walaupun ada banyak faktor yang menyebabkannya, perlu dibantu oleh pihak-pihak yang memiliki otoritas dalam penggembalaan umat. Salah satu solusi adalah perlu adanya kerjasama yang sinergis antara dewan stasi, tokoh umat dan pastor untuk membantu para pasangan agar mereka memiliki wawasan yang cukup tentang sakramen perkawinan dan dapat keluar dari persoalan yang tengah mereka alami (hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan).

Kata Kunci: *Hidup bersama di luar nikah, perkawinan katolik, factor penyebab.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR SINGKATAN	xiii
BAB I: PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	6
1.3. Pembatasan Masalah	7
1.4. Rumusan Masalah	8
1.5. Tujuan Penulisan.....	8

1.6. Manfaat Penulisan	9
1.7. Sistematika Penulisan	10
BAB II: KAJIAN PUSTAKA	12
2.1. Perkawinan Dalam Gereja Katolik.....	12
2.1.1 Dasar Biblis Tentang Perkawinan.....	12
2.1.1.1 Kitab Suci Perjanjian Lama	13
2.1.1.2 Kitab Suci Perjanjian Baru.....	17
2.1.2. Hakikat Perkawinan	19
2.1.2.1 Perkawinan Sebagai Perjanjian	19
2.1.2.2 Perkawinan Sebagai Sakramen Persekutuan.....	24
2.1.3. Unsur-unsur Dalam Sakramen Perkawinan	26
a. Unsur Seksual	26
b. Unsur Personal	27
c. Unsur Genital	27
d. Unsur Rahmat Ilahi	29
2.1.4. Tujuan Perkawinan.....	29
2.1.4.1 Bonum Coniugum (kesejahteraan suami istri).....	31
2.1.4.2 Bonum Proles et Educationis (kelahiran dan pendidikan anak)	32
2.1.4.3 Bonum Fidei (kesetiaan suami istri)	34
2.1.4.4 Bonum Sacramentum (sebagai sebuah sakramen).....	34
2.1.5. Sifat-Sifat Perkawinan Katolik.	35
2.1.5.1 Monogam (unitas)	35
2.1.5.2 Indissolubilitas (takterceraikan).....	36
2.2. Hidup Bersama di Luar Nikah	37
2.2.1 Konsep Kumpul Kebo Secara Umum.....	38
2.2.2 Konsep Kumpul Kebo Berdasarkan Ajaran Gereja Katolik	39
2.2.3 Konsep Kumpul Kebo Menurut KHK 1983	42
2.3. Keterlibatan Pasangan Dalam Hidup Menggereja	44
2.3.1 Teologi Partisipasi Sebagai Dasar Bagi Keterlibatan Umat Dalam Hidup Menggereja.....	45
2.3.2 Keterlibatan Umat Dalam Bidang-bidang Tugas Gereja	46

2.3.2.1 Koinonia	48
2.3.2.2 Leiturgia.....	48
2.3.2.3 Kerygma	49
2.3.2.4 Diakonia	50
2.3.2.5 Martyria	50
2.4. Penelitian Terdahulu	51
2.5. Kerangka Pikir	53
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN.....	56
3.1. Jenis Penelitian.....	56
3.2.Tempat dan Waktu Penelitian	56
3.2.1 Tempat Penelitian.....	56
3.2.2 Waktu Penelitian	57
3.3.Subjek dan Objek Penelitian	58
3.3.1 Subjek Penelitian.....	58
3.3.2 Objek Penelitian	59
3.4. Definisi Konseptual.....	59
3.5.Sumber Data.....	60
3.5.1 Sumber Data Primer	60
3.5.2 Sumber Data Sekunder.....	61
3.6.Teknik Pengumpulan Data.....	61
3.6.1 Observasi	61
3.6.2 Wawancara	62
3.7.Keabsahan Data.....	62
3.8.Teknik Analisis Data.....	63
3.8.1 Reduksi Data	63
3.8.2 Display Data.....	63
3.8.3 Penarikan Kesimpulan	64
BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	65
4.1. Deskripsi Tempat Penelitian	65
4.1.1. Deskripsi Geografi Stasi Santo Yakobus Kampung Hidup Baru Sp7.....	65

4.2. Data Penduduk Kampung Hidup Baru Sp7 Menurut Agama	65
4.3. Deskripsi Secara Umum Tentang Pasangan Yang Hidup Bersama Di Luar Nikah.....	66
4.4. Hasil Penelitian	68
4.4.1. Observasi.....	68
4.4.2. Wawancara	71
4.5. Pembahasan.....	103
4.5.1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hidup Bersama Di Luar Nikah.....	104
4.5.1.1. Faktor Ekonomi.....	105
4.5.1.2. Faktor Budaya atau Adat.....	107
4.5.1.3. Faktor Kemauan Pasangan.....	108
4.5.1.4. Faktor Pergaulan Bebas.....	109
4.5.1.5. Aturan Paroki dan Kebijakan Pastor Paroki.....	110
4.5.1.6. Ikatan Perkawinan Terdahlu (Ligamen).....	111
4.6. Dampak Hubungan Di Luar Nikah Para Pasangan Di Stasi Santo Yakobus Sp7 Terhadap Kehidupan Menggereja.....	112
4.7. Upaya-upaya Yang Dapat Di Lakukan Untuk Membantu Para Pasangan Yang Hidup Bersama Di Luar Nikah.....	114
BAB V: PENUTUP.....	117
5.1. Kesimpulan.....	117
5.2. Saran.....	118
DAFTAR PUSTAKA.....	120
LAMPIRAN.....	122

DAFTAR TABEL

Kerangka Pikir.....	52
Tabel 3.1 : Jadwal Kerja.....	56
Table 4.1: Data Penduduk Agama.....	65
Table 4.2 : Data Pasangan Yang Kumpul Kebo.....	66

DAFTAR SINGKATAN

- KHK : Kitab Hukum Kanonik
- GS : Gaudium et Spes
- GE : Gravisium Educationis
- KGK : Katekismus Gereja Katolik
- DV : Dei Verbum
- FC : Familiaris Consortio
- SC : Sacrosanctum Concilium
- KEJ : Kejadian
- KAN : Kanon
- MARK : Markus
- MAT : Matius
- EF : Efesus

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kitab Hukum Kanonik 1983 (KHK 1983) Kanon 1055 § 1 menegaskan: “Perjanjian (*Foedus*) perkawinan, dengan mana seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”. Salah satu isi dari Kanon ini adalah bahwa pasangan suami istri yang tinggal serumah harus terlebih dahulu diikat oleh perjanjian perkawinan untuk membangun kebersamaan hidup sebagai suami istri melalui penerimaan sakramen perkawinan. Pasangan suami istri yang tinggal bersama tanpa adanya ikatan perkawinan atau tanpa adanya perjanjian perkawinan yang harus dinyatakan secara publik sesuai dengan ketentuan dalam Gereja Katolik sesungguhnya membangun keluarga dengan ikatan yang tidak sah (yang sering disebut Kumpul Kebo atau Kohabitasi). Suami istri yang mau hidup bersama dalam ikatan perkawinan yang sah disucikan oleh Yesus Kristus dalam ikatan perkawinan suci. Kebersamaan hidup tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah tidak disucikan oleh Yesus Kristus karena tidak menjadi sakramen.

Kitab Kejadian menegaskan bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging (Kej. 2: 24). Hidup berkeluarga adalah suatu panggilan yang suci yang

diawali dengan peneguhan ikatan perkawinan oleh Gereja. Sakramen perkawinan tidak hanya sekedar sakramen yang diterima dalam bentuk seremoniah liturgi melainkan apa yang diterima dalam liturgi itu harus pula diwujudkan dalam kehidupan nyata yaitu dalam kehidupan berumah tangga. Perkawinan merupakan sakramen yang sakral dan dengan demikian antara pasangan suami istri yang hidup bersama harus memiliki ikatan perkawinan Gereja.

Pasangan Konkubinat (Kumpul Kebo) bukan pasangan yang diteguhkan secara sakramen. Mereka tinggal bersama tanpa adanya ikatan pernikahan atau tinggal satu atap tanpa adanya ikatan perkawinan (di luar nikah). Mereka hidup bersama sebagai suami istri (*Cohabitation*) dan oleh masyarakat sekitar dianggap dan dihormati sebagai suami istri walaupun tidak diikat oleh perkawinan yang sah sesuai dengan aturan dalam Gereja Katolik.

Istilah hubungan di luar nikah (kumpul kebo) umumnya digunakan saat dua orang yang belum menikah hidup bersama sebagai layaknya suami istri dengan segala hak dan kewajiban. Tidak mungkin dua orang yang berlainan jenis kelamin dan memutuskan untuk tinggal dalam satu atap tidak melakukan hubungan seksual sebagaimana halnya suami istri yang telah disahkan dengan sakramen perkawinan. Sebagai orang Katolik, sakramen perkawinan harus menjadi pintu masuk untuk memulai kehidupan bersama sebagai suami istri. Untuk itu, sangatlah penting bagi setiap pasangan, sebelum memasuki jenjang kehidupan sebagai suami istri untuk memahami dengan benar sakramen perkawinan dan menghayatinya dalam kehidupan yang nyata. Kitab Hukum Kanonik 1983 dalam Kanon 1055 § 1 menegaskan bahwa sebelum menjalani hidup bersama, seorang

pria dan seorang wanita harus membuat perjanjian dengan tujuannya untuk membina kebersamaan seluruh hidup. Perjanjian untuk membangun kebersamaan seluruh hidup itu dibuat di hadapan petugas resmi Gereja dan para saksi.

Realita yang terjadi saat ini, khususnya di stasi Santo Yakobus Sp7 adalah banyak umat yang tidak memiliki pemahaman yang memadai dan komprehensif tentang perkawinan Katolik. Akibatnya adalah ada umat yang secara sepihak memutuskan untuk hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Hubungan di luar nikah tersebut berdampak terhadap keterlibatan mereka dalam kehidupan menggereja. Para pasangan tidak aktif dalam mengikuti kegiatan koor, tidak dapat menerima Tubuh dan Darah Kristus saat perayaan Ekaristi, anak-anak mereka tidak dapat menerima sakramen baptis karena orangtua belum menikah, tidak bisa mengambil bagian secara penuh dalam tugas Gereja (di tingkat lingkungan maupun stasi), dan cenderung menarik diri dari kebersamaan dengan umat baik di tingkat lingkungan maupun stasi. Selain itu, para pasangan juga merasa minder atau kurang percaya diri ketika harus berada bersama dengan umat di lingkungan di mana mereka berdomisili.

Kehidupan bersama tanpa ikatan nikah juga berdampak terhadap anak. Salah satu dampak yang paling terasa dan membebaskan anak adalah anak-anak mereka tidak diperkenankan untuk menerima sakramen walaupun hukum kanonik tidak melarang seorang anak yang baru dilahirkan untuk menerima pembaptisan.

Keputusan para pasangan untuk membangun kebersamaan hidup tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah tentunya dipicu oleh banyak faktor. Sebagian

terperangkap dalam kultur/budaya yang mempersulit para pasangan untuk meneguhkan perkawinan mereka secara sah (ada banyak tuntutan adat yang harus diberesi), masalah ekonomi dalam keluarga (belum cukup uang untuk melangsungkan pernikahan di gereja), pandangan umat bahwa perkawinan harus dirayakan dalam pesta yang meriah sebagai ucapan syukur kepada Tuhan (konsekwensinya kalau uang belum mencukupi perkawinan belum bisa diteguhkan), hamil di luar nikah, faktor kemauan keduanya untuk membangun kebersamaan tanpa ikatan nikah, alasan sosial (perbedaan kelas sosial antara suami istri) dan alasan-alasan lainnya.

Mayoritas umat di Stasi Santo Yakobus Sp7 berasal dari Flores/NTT yang datang ke Papua karena program transmigrasi. Pekerjaan pokok mereka adalah bertani. Tingkat pendidikan orang tua rata-rata hanya di jenjang Sekolah Dasar; bahkan ada juga yang tidak bersekolah. Latar belakang pendidikan yang tidak memadai ini (berada pada kategori rendah) memicu para orangtua untuk berjuang meningkatkan pendidikan anak-anak mereka, supaya nasib yang kurang beruntung yang menimpa mereka tidak terulang pada diri anak-anak. Dengan penghasilan yang mereka peroleh dari bertani, para orang tua berlomba-lomba membiayai pendidikan anak mereka sampai ke jenjang Perguruan Tinggi.

Ekonomi keluarga yang mayoritasnya bersumber dari hasil sawah menuntut keterlibatan tenaga pekerja yang kuat (dengan kondisi fisik maupun mental yang memadai). Semuanya untuk membiayai kebutuhan keluarga dan pendidikan anak-anak. Kebersamaan hidup pasangan tanpa adanya ikatan perkawinan di satu segi dapat meringankan pekerjaan orang tua dalam mengelola sawah, karena dibantu

oleh mereka. Namun, apapun alasannya, perkawinan tidak boleh dipersempitkan maknanya hanya sekedar sebagai penopang hidup bersama atau untuk mengatasi kesulitan hidup keluarga. Dari sudut ajaran iman dan moralitas katolik, dengan alasan yang paling masuk akal sekalipun, hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah tidak dapat dibenarkan, walaupun didukung dan direstui oleh keluarga. Untuk mengatasi persoalan ini, pemahaman yang benar dari para orang tua dan juga angkatan muda tentang perkawinan katolik perlu dimiliki agar bisa dipraktekkan secara benar dalam kehidupan setiap hari.

Persiapan sebelum memasuki jenjang perkawinan perlu dilakukan. Pemahaman yang benar akan hakikat perkawinan katolik dan didukung dengan persiapan yang memadai akan membantu para pasangan dalam mengambil keputusan untuk membangun kebersamaan hidup. Sakramen perkawinan harus menjadi pintu masuknya. Konsekwensinya adalah dengan alasan dan dalih apapun, kebersamaan sebagai suami istri yang disempurnakan dengan persetubuhan sebelum perkawinan disahkan secara sacramental maupun secara natural bukanlah tindakan yang bijaksana.

Permasalahan sebagaimana dideskripsikan di atas mendorong penulis untuk menggali lebih jauh, khususnya yang berkaitan dengan dampak yang terjadi dan dialami oleh pasangan yang membangun kehidupan bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Keputusan para pasangan untuk membangun hubungan di luar nikah dengan tinggal bersama sesungguhnya tidak terlepas dari pemahaman mereka terhadap hakikat perkawinan katolik. Pemahaman yang kurang tentang perkawinan katolik secara keseluruhan turut memicu para pasangan untuk

memutuskan membangun kebersamaan hidup di luar nikah sebagai suami istri. Pemahaman yang kurang memadai yang mendorong para pasangan membangun kebersamaan hidup secara tidak sah sebagai suami istri katolik selanjutnya berdampak terhadap keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan menggereja.

Pengamatan penulis membuktikan bahwa pasangan yang hidup bersama di luar nikah kurang aktif terlibat dalam kehidupan menggereja. Dari pihak gereja pun belum ada upaya untuk mendampingi para pasangan dalam kondisi seperti ini. Melalui penelitian ini penulis akan berusaha untuk membantu memberikan pemahaman tentang pentingnya sakramen perkawinan bagi pasangan suami istri katolik. Pemahaman yang memadai tentang sakramen perkawinan akan sangat membantu dan bermanfaat bagi kehidupan iman mereka yang tentunya akan sangat berpengaruh terhadap keterlibatan mereka dalam hidup menggereja. Untuk itu, penulis ingin mendalami persoalan hidup bersama yang dilakukan oleh para pasangan di luar nikah di Stasi Santo Yakobus SP7 Tanah Miring dengan judul penelitian **“Faktor Determinan Hubungan Di Luar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Keterlibatan Pasangan Dalam Hidup Menggereja Di Stasi Santo Yakobus Sp 7 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper”**. Melalui tema ini penulis mengharapkan agar para pasangan yang saat ini sedang membangun kohabitasi dapat dibantu untuk keluar dari permasalahan yang tengah dihadapinya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas diidentifikasi beberapa masalah yang akan membantu penulis untuk melakukan kajian secara lebih mendalam. Adapun yang menjadi identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Tidak semua pasangan di stasi Santo Yakobus SP7 memahami perkawinan sebagai sebuah sakramen yang sakral yang harus dijunjung tinggi dan dihayati oleh umat katolik.
2. Ada banyak pasangan yang sudah hidup serumah namun belum menerima sakramen perkawinan.
3. Tidak ada pembinaan bagi para pasangan dengan berbagai alasan membangun kehidupan bersama tanpa adanya ikatan perkawinan.
4. Kehidupan para pasangan suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan berdampak bagi kehidupan menggereja di mana mereka kurang terlibat dalam hidup menggereja
5. Masalah ekonomi yang dialami oleh keluarga menjadi salah satu faktor yang menghambat para pasangan untuk menerima sakramen perkawinan dan memilih untuk membangun hidup bersama.
6. Pandangan umat setempat bahwa perkawinan harus dirayakan dalam pesta yang meriah sebagai wujud syukur kepada Tuhan menjadi salah satu alasan untuk menunda penerimaan sakramen perkawinan tetapi para pasangan tetap membangun kehidupan bersama.

1.3. Pembatasan Masalah

Beberapa permasalahan sebagaimana dipaparkan di atas, penulis hanya memfokuskan penelitian penulis pada faktor-faktor yang mempengaruhi para pasangan yang membangun kehidupan bersama tanpa adanya ikatan perkawinan dan bagaimana dampaknya terhadap kehidupan bersama sebagai anggota Gereja.

Fokus kajian penulis dikemas dalam judul: “Faktor Determinan Hubungan Di Luar Nikah Dan Dampaknya Terhadap Keterlibatan Pasangan Dalam Hidup Menggereja Di Stasi Santo Yakobus Sp 7 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper”.

1.4. Rumusan Masalah

Ada tiga rumusan masalah yang akan digali oleh penulis dalam penelitian ini. Ketiga rumusan masalah tersebut adalah:

1. Faktor-faktor determinan apakah yang memicu terjadinya hubungan di luar nikah para pasangan di Stasi Santo Yakobus SP7?
2. Bagaimana dampak hubungan di luar nikah para pasangan di Stasi Santo Yakobus SP7 terhadap kehidupan menggereja?
3. Bagaimana upaya pastoral yang tepat untuk membantu para pasangan yang hidup bersama di luar nikah di Stasi Santo Yakobus SP7?

1.5. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, yang menjadi tujuan penulisan adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan faktor-faktor determinan yang memicu maraknya hubungan di luar nikah para pasangan di Stasi Santo Yakobus Sp 7.
2. Mendeskripsikan dampak hubungan di luar nikah para pasangan terhadap kehidupan menggereja di Stasi Santo Yakobus Sp 7.
3. Menemukan upaya-upaya pastoral yang tepat dalam membantu pasangan yang hidup bersama di luar nikah di Stasi Santo Yakobus SP7.

1.6. Manfaat Penulisan

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis tulisan ini bermanfaat untuk memberikan pemahaman kepada siapa saja tentang pentingnya sakramen perkawinan bagi kehidupan pasangan suami istri sehingga tidak mengambil jalan pintas yang bertentangan dengan aturan Gereja dengan membangun hidup bersama di luar nikah. Hidup bersama di luar nikah menjadi salah satu halangan yang diatur di dalam hukum kanonik.

2. Manfaat Praktis

(a) Bagi para pasangan yang membangun hidup bersama di luar nikah.

Tulisan ini membantu mereka untuk berani mengungkapkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga mereka memutuskan membangun hidup bersama di luar nikah dan bagaimana upaya pastoral yang tepat untuk membantu mereka. Selain itu, melalui tulisan ini penulis dapat lebih komprehensif memahami dan menemukan kesulitan-kesulitan yang menjadi realitas hidup yang sungguh nyata yang dihadapi oleh para pasangan yang akhirnya memutuskan untuk hidup bersama di luar nikah.

(b) Bagi pengurus dewan stasi Santo Yakobus SP7.

Penelitian ini membantu pengurus dewan Stasi Santo Yakobus SP7 untuk melakukan pendampingan terhadap para pasangan yang hidup bersama di luar nikah, memahami apa yang sesungguhnya menjadi faktor penghambat utama yang mempengaruhi dan menentukan pilihan mereka, dan bagaimana membantu mereka untuk keluar dari permasalahan yang ada, dengan menerima sakramen

perkawinan. Para pengurus dewan stasi juga perlu memberi pembinaan perihal hakikat perkawinan katolik kepada angkatan muda di stasi sehingga dengan pemahaman yang memadai terhadap perkawinan katolik, mereka tidak mengambil jalan pintas untuk membangun hidup bersama di luar nikah.

(c) Bagi penulis

Melalui tulisan ini penulis dapat memahami dengan tepat konteks dan situasi kesekitaran yang menjadi penyebab mengapa pasangan mudah memilih hidup bersama walaupun belum diikat secara sah dengan sakramen perkawinan di Gereja. Pemahaman tentang konteks membantu penulis untuk tidak memiliki pandangan yang negativ terhadap mereka. Sebaliknya penulis tergerak hati untuk membantu mereka, dengan menghadirkan suatu tindakan pastoral yang tepat, sehingga kesulitan yang mereka hadapi dapat dituntaskan.

1.7. Sistematika Penulisan

Keseluruhan penulisan ini diuraikan dalam tiga bab. Bab I berisikan. Pendahuluan memuat beberapa tema pokok yakni latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan dan sistematika penulisan. Bab II memuat Kajian Pustaka yang membahas teori-teori tentang perkawinan, hubungan di luar nikah, keterlibatan umat dalam hidup menggereja, hasil penelitian terdahulu dan kerangka pikir. Bab III berisikan deskripsi tentang Metode Penelitian yang digunakan, yang mencakup jenis penelitian, tempat dan waktu penelitian, objek dan subjek penelitian, definisi konseptual, sumber data dan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data

dan teknik analisis data. Bab IV memuat hasil penelitian dan pembahasan. Bab V berisikan penutup, bagian penutup memuat kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Perkawinan Dalam Gereja Katolik

Perkawinan merupakan persekutuan hidup antara seorang pria dan seorang wanita atas dasar cinta kasih yang total dan memiliki kesepakatan perkawinan (*consensus*) yang tidak dapat ditarik kembali untuk saling memberi dan menerima. Kesepakatan itu diungkapkan melalui janji perkawinan di hadapan petugas resmi Gereja, para saksi dan umat yang hadir. Deskripsi singkat tentang perkawinan ini berisikan beberapa aspek yang akan diuraikan berikut ini.

2.1.1. Dasar Biblis Tentang Perkawinan Katolik

Kelompok umat Allah, yang disebut kaum awam, yang berkat sakramen pembaptisan (imamat rajawi) mengambil bagian dalam tugas perutusan Kristus sebagai imam, nabi dan raja, dipanggil untuk kehidupan berumah tangga dengan sakramen perkawinan sebagai pintu masuknya. Melalui sakramen perkawinan, Tuhan memberikan rahmat yang khusus kepada pasangan yang mengikrarkan janji setia mereka untuk mampu menghadapi bermacam tantangan sebagai konsekwensi atas keputusan dan pilihan mereka untuk membangun sebuah keluarga, terutama dalam membesarkan anak-anak dan mendidik mereka untuk menjadi pengikut Kristus yang sejati.

Perayaan Sakramen Perkawinan pada prinsipnya melibatkan tiga pihak yang menjadi pelaku utama, yaitu mempelai pria, mempelai wanita dan Allah sendiri. Ketika kedua mempelai menerima sakramen Perkawinan, Tuhan berada di

tengah mereka, menjadi saksi dan memberkati mereka. Allah menjadi saksi melalui perantara imam, atau diakon, yang berdiri sebagai saksi dari pihak Gereja (Ranti, 2021: 33). Selain ketiga pihak sebagaimana dideskripsikan, demi keabsahan sebuah perkawinan diperlukan kehadiran dua orang saksi (tuntutan keabsahan perkawinan dari sudut *Forma Canonica*).

Perkawinan yang menjadi suatu institusi yang dibangun oleh kedua mempelai dengan keterlibatan Allah sebagai pihak yang juga ‘menghendaki’ terjadinya perkawinan semuanya diatur di dalam Kitab Suci, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Perjanjian Lama sebagaimana dalam kitab Kejadian, Keluaran dan kitab para nabi menekankan kesucian dan kesetiaan perkawinan. Tuhan terlibat dalam setiap perkawinan yang diteguhkan oleh umat-Nya. Dalam Perjanjian Baru, Yesus menegaskan hal yang senada yakni kesucian dan kesetiaan dalam perkawinan. Penegasan Yesus yang tersebar dalam warta injilnya (khususnya injil Matius dan Markus), selanjutnya diperluas oleh rasul Paulus di dalam surat-suratnya.

2.1.1.1. Kitab Suci Perjanjian Lama

Ketunggalan hidup perkawinan (*monogam*) dalam perjanjian lama, adalah nilai yang amat berharga dan harus diperjuangkan sepanjang hidup. Ketunggalan perkawinan yang dieksplisitkan dalam kesetiaan para pasangan bermodelkan pada kesetiaan Allah kepada Israel. Allah menghendaki agar kasih dan kesetiaan yang telah diberikan-Nya secara total kepada Israel sebagai bangsa pilihan-Nya, juga dibalas dengan kasih dan kesetiaan yang juga total. Tetapi kenyataan tidaklah

demikian. Bangsa Israel senantiasa berbenturan dengan kegagalan dalam menjawab tawaran kesetiaan kasih Allah. Ketegaran hati dan egoisme menjadi salah satu kendala yang serius yang dihadapi oleh Israel dalam mewujudkan cita-cita luhur itu. Harapan Israel tentang perkawinan yang tunggal dan tak tercerai sebagai ungkapan kasih kesetiaan mereka kepada Allah, karena Allah sudah terlebih dahulu melakukannya terhadap mereka, sering gagal.

Para nabi menyadari kesulitan Israel sebagai bangsa pilihan untuk mengikuti apa yang telah ditunjukkan oleh Allah, khususnya yang berkaitan dengan perkawinan. Nabi Maleakhi, dalam pewartaannya menegaskan bahwa perjanjian antara Allah dengan Israel tidak terbatas pada tahap kultus saja, tetapi juga merasuk ke seluruh sendi kehidupan. Konsekwensinya adalah ketidaksetiaan orang-orang Israel secara personal terhadap pasangan nikah juga berarti ketidaksetiaan kepada Allah dan merupakan perbuatan atau sikap yang tidak berkenan di hadapan Allah. Perceraian dan ketidaksetiaan suami terhadap istri yang tentunya telah dimeteraikan dalam perjanjian perkawinan, juga berarti menodai dan merusak perjanjian sebagai umat kepada Allah.

Menurut Kitab Kejadian, perkawinan merupakan cara hidup yang berasal dari Allah sendiri. Sejak awal karya penciptaan, Allah menciptakan komunitas manusia yang terdiri dari seorang pria dan seorang wanita. Allah menciptakan manusia “menurut gambar dan rupa-Nya” sendiri (Kej 1:26). Dengan kata lain, dalam tataran penciptaan dapat dikatakan bahwa manusia itu mirip dengan Allah dan cerminan dari Allah yang penuh dengan kasih, karena diciptakan secitra dengan Allah. Karena manusia merupakan gambaran atau cerminan Allah, maka

manusia pun juga harus bertindak ataupun berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Dalam konteks sakramen perkawinan, para penerima tidak boleh memperlakukan, karena berhubungan dengan kehadiran Allah dan kesecitraan manusia dengan Allah. Memperlakukan sakramen perkawinan berarti memperlakukan Allah dengan seluruh rencana dan kehendak kasih-Nya.

Setelah penciptaan manusia dengan kesecitraan sebagai kekhasannya, Allah memberi tugas mulia kepada laki-laki dan perempuan untuk beranakcucu (Kej. 1: 28). Tugas ini menjadi tugas pertama yang harus diemban oleh manusia setelah diciptakan segambar dengan Allah. Tugas yang kedua adalah untuk menguasai bumi (Kej 1: 28). Pelimpahan tugas oleh Allah kepada manusia pasca penciptaan sesungguhnya mau menegaskan bahwa hakikat perkawinan ialah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita, yang diberkati oleh Allah sendiri dan diberi tugas dalam kebersamaan (bukan sendiri-sendiri) oleh-Nya, untuk meneruskan generasi manusia (prokreasi) serta memelihara dunia.

Kehadiran wanita dalam penciptaan dengan sumber dan bahan penciptaan yang berbeda, secara biblis mau menekankan pesan tertentu dalam hubungannya dengan perkawinan. Wanita yang diciptakan dari “tulang rusuk” pria dikaitkan dengan nilai seksualitas, yakni bahwa secara kodrati pria dan wanita mempunyai unsur kesatuan. Pria dan wanita tidak hanya berasal dari pencipta yang sama, melainkan juga dari bahan yang sama, sebagaimana ditegaskan dalam kitab Kejadian “Wanita itu kemudian dibawa oleh Allah kepada pria” (Kej 2 : 18-25).

Di dalam kitab nabi Hosea ditegaskan: “cintailah perempuan yang sudah bersundal dan berzinah, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel” (Hos. 3: 1). Penggalan kitab Hosea ini mau mengungkapkan makna yang lain dari perkawinan. Perkawinan dalam Perjanjian Lama dipandang sebagai lambang dari hubungan cinta antara Yahwe dan Israel (Ranti, 2021: 33-34). Hubungan cinta itu mengandung secara intrinsik kesetiaan dalam totalitas dan keterbukaan untuk menerima pasangan.

Pendasaran biblis Perjanjian Lama tentang perkawinan sesungguhnya menghantar kita pada kesimpulan (Wea, 2020: 6-9) bahwa:

- a) Allahlah yang menghendaki adanya seksualitas, “Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambar-Nya”. Adanya seksualitas yang diaktualisasikan oleh pria dan wanita bukanlah suatu kenyataan yang kebetulan, melainkan dikehendaki oleh Allah sendiri. Karena itu seksualitas adalah sesuatu yang berharga, baik dan suci.
- b) Allahlah yang menghendaki adanya perbedaan seksualitas, antara laki-laki dan perempuan.
- c) Bahwa perkawinan itu diberkati, direstui dan didukung oleh Allah. Dengan pemberkatan yang telah diterima, pria dan wanita yang telah menjadi suami istri mendapat tugas dari Allah sendiri untuk “beranak cucu” dan “menguasai bumi”.
- d) Hakikat perkawinan adalah prokreasi. Bahwa pria dan wanita yang telah bersatu secara utuh dan diberkati serta direstui oleh Allah mendapat tugas utama untuk meneruskan keturunan dan memelihara bumi.

e) Dalam perkawinan terjadi perpisahan dengan keluarga (orangtua) dan persatuan secara akrab mesra karena saling mencintai antara kedua makhluk ciptaan yang berlainan jenis kelamin sebagai suami istri. Persatuan mereka bukanlah persatuan yang biasa-biasa saja tetapi persatuan yang utuh, “keduanya menjadi satu daging” (Kej, 2: 25). Persatuan yang utuh antara keduanya menyiratkan bahwa suatu bentuk kehidupan sebagai manusia baru. Perkawinan adalah suatu bentuk persatuan yang khusus, erat dan utuh antara seorang pria dan seorang wanita atas kehendak Allah sendiri. Allahlah yang mendorong laki-laki untuk meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan wanita sebagai istrinya. Adapun persatuan mereka sebegitu erat dan total sehingga keduanya menjadi satu daging. Persatuan antara kedua makhluk (pria dan wanita) menjadi tujuan dari setiap perkawinan.

f) Perkawinan yang diidealkan oleh Perjanjian Lama adalah perkawinan yang bersifat monogami, meskipun dijumpai juga kisah-kisah perkawinan poligami dari beberapa tokoh sejarah Israel dalam Perjanjian Lama. Cita-cita untuk merealisasikan perkawinan monogami kelak didukung dan diperkuat oleh perkembangan simbolisme perkawinan antara Yahwe dan Israel sebagai bangsa terpilih, di mana Yahwe sebagai mempelai laki-laki dan Israel sebagai mempelai wanita. Dalam konteks ini maka perkawinan adalah sungguh sebuah institusi yang baik, kudus dan suci.

2.1.1.2. Kitab Suci Perjanjian Baru

Perjanjian Baru menyampaikan dengan jelas makna luhur dari perkawinan. Yesus sendiri sangat menghargai perkawinan dan menolak perceraian. Tentang kemungkinan perceraian yang diizinkan oleh Musa dengan membuat surat cerai,

yang menimbulkan perdebatan di antara orang Farisi, Yesus dengan tegas mengatakan: “Justru karena ketegaran hatimulah maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab pada awal dunia, Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang dipersatukan oleh Allah, tidak boleh diceraikan oleh manusia” (Mark. 10: 5-9).

Bagi Yesus, kesetiaan merupakan salah satu hakikat perkawinan yang tidak dapat diganggu gugat sebagaimana dikehendaki oleh Allah. Dalam Injil Matius, hal ini dikatakan oleh Yesus dengan lebih transparan dan tegas: “Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian” (Mat 19:8). Penegasan Yesus ini mau menunjukkan bahwa sejak semula yakni setelah penciptaan dan penugasan mulia oleh Allah kepada pria dan wanita, kesetiaan yang tak terputuskan merupakan esensi hidup bersama dalam perkawinan (Martasudjita, 2003: 353-354).

Menurut Wea (2020: 11) penjelasan Yesus dalam Injil Matius ini sesungguhnya mengerucut pada satu substansi sekaligus yang menjadi hakikat dari perkawinan. Bagi Yesus perkawinan adalah suatu bentuk kesatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang bersifat erat dan langgeng. Persatuan yang erat itu sesungguhnya dikehendaki bahkan dilakukan oleh Allah sendiri sehingga pihak-pihak yang bersatu itu (seorang pria dan seorang wanita) menjadi bukan lagi dua melainkan satu (bdk. Kej. 2: 21-25). Karena persatuan suami istri itu dikehendaki oleh Allah sendiri, maka perkawinan itu adalah suatu institusi yang

suci dan perceraian tidak diizinkan. Dengan kata lain, Yesus sesungguhnya mau menekankan sifat *indisolubilitas* (ketidakterceraian) dari perkawinan bagi orang-orang yang percaya. Yesus menyadari bahwa dahulu nabi Musa mengizinkan untuk diadakan perceraian karena terpaksa. Keterpaksaan yang mendesak nabi Musa memberi izin untuk bercerai disebabkan oleh ketegaran hati orang-orang Yahudi, bukan karena nabi Musa sendiri menghendaknya (bdk. Ul. 24: 1).

2.1.2. Hakikat Perkawinan

Kitab Hukum Kanonik 1983 (Kanon 1055 § 1) menegaskan dua hakikat utama dari perkawinan kristiani yang tidak dapat dipisahkan antara hakikat yang satu dengan yang lainnya, yakni sebagai perjanjian dan sebagai sakramen.

2.1.2.1. Perkawinan Sebagai Perjanjian

Menurut ajaran Gereja Katolik, perkawinan mempunyai dimensi yuridis yakni diatur dalam tata hukum (baik tata lahir maupun tata batin) dengan segala konsekwensinya terutama berkaitan dengan hak dan kewajiban kedua belah pihak serta keabsahannya, dan diatur dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 dan aturan atau ajaran resmi Gereja Katolik lainnya (bdk Kanon 1055). Pertukaran kesepakatan perkawinan atau *consensus*, lahirlah persekutuan hidup yang bersifat tetap antara seorang pria dan seorang wanita. Pertukaran kesepakatan perkawinan atau *foedus*, sebagai saat awal lahirnya persekutuan hidup yang bersifat tetap antara seorang pria dan seorang wanita, mulai saat itu suami dan istri dapat memakai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana ada dan diperbolehkan oleh perkawinan itu

sendiri. Pria dan wanita, yang telah mengambil keputusan untuk kawin, harus berjanji dan bersepakat untuk saling memberi dan menerima.

Kesepakatan perkawinan atau konsensus merupakan suatu perbuatan yang berasal dari dalam diri manusia, yaitu suatu perbuatan kemauan yang bebas dan menentukan. Tentang hal ini Kitab Hukum Kanonik (Kanon 1057 § 2) menegaskan: “Kesepakatan perkawinan adalah tindakan kehendak dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan saling menyerahkan diri dan saling menerima untuk membentuk perkawinan dengan perjanjian yang tak dapat ditarik kembali”. Kesepakatan untuk saling memberi dan menerima itu dinyatakan melalui pengungkapan janji perkawinan atau *foedus* yang sungguh jelas dan tegas di hadapan petugas Gereja dan dua saksi (memenuhi tuntutan *forma canonica*). Kesepakatan perkawinan menjadi kunci yang utama dan pertama dalam perkawinan itu sendiri, yang secara yuridis menjadi tanda ada atau terbentuknya suatu persekutuan hidup yang tetap yang disebut dengan lembaga perkawinan.

Kesepakatan perkawinan itu harus disertai dengan kemampuan atau kapasitas yang dimiliki oleh kedua mempelai, yaitu kemampuan kodrati dan yuridis (mampu menurut hukum ilahi dan positif serta hukum yang semata-mata bersifat gerejawi) untuk melakukan perjanjian perkawinan. Selain perlunya kapasitas, kesepakatan perkawinan itu juga harus disertai dengan forma. Forma yang dimaksud dalam perkawinan adalah bentuk-bentuk legal dengan mana kesepakatan perkawinan sebagai perbuatan kehendak atau batiniah dinyatakan keluar secara publik dan diakui sah. Jika terdapat kekurangan maka kesepakatan

nikah menjadi cacat dan dapat mengakibatkan kesepakatan itu sendiri menjadi batal atau tidak terjadi.

Konsensus merupakan sebuah aktus batiniyah sehingga perlu diungkapkan dengan kata-kata atau isyarat. Konsensus kedua mempelai perlu dan harus dimanifestasikan karena perkawinan adalah suatu perjanjian bilateral dan publik. Seorang mempelai tidak mungkin mengetahui kemauan pasangannya kalau kemauan itu tidak diungkapkan. Representan publik Gereja juga tidak bisa meminta dan menerima konsensus kedua mempelai kalau mereka tidak secara terbuka dan legitim menyatakannya.

Intisari dari konsensus adalah perbuatan kehendak atau *actus voluntatis* yang sifatnya batiniyah. Perbuatan kehendak ini mengandaikan suatu “perbuatan akal budi” yang matang. Oleh karena konsensus itu adalah perbuatan kehendak manusia, maka ia merupakan perbuatan deliberatif dan bebas. Dengan demikian konsensus adalah suatu perbuatan yang personal dan karena itu tidak dapat dilengkapi atau digantikan oleh siapa pun (Anselmus: 2000).

Kanon 1055 secara spesifik memberi pendasaran dan deskripsi tentang kodrat fundamental perkawinan sebagai suatu *foedus* (perjanjian). Perjanjian antara suami istri melambangkan dan menghadirkan perjanjian yang telah diadakan oleh Allah dan manusia, baik antara Yahwe dengan umat Israel maupun antara Kristus dengan Gereja-Nya. Ada beberapa aspek yang perlu mendapat perhatian ekstra sebagai konsekwensi langsung dari perkawinan sebagai foedus (Wea 2020: 39-41):

a) Perjanjian harus dilakukan secara sadar dan bebas.

Konsekwensi dari sebuah perjanjian adalah hubungan antara keduanya tidak berhenti atau berakhir, sekalipun kesepakatan terhadap perjanjian itu ditarik kembali. Berdasarkan pilihan bebas dari suami istri, suatu perjanjian sesungguhnya akan meliputi relasi antara pribadi seutuhnya yang terdiri dari hubungan spiritual, emosional dan fisik.

b) Perjanjian perkawinan itu terjadi antara seorang pria dan seorang wanita serta terarah kepada kebersamaan atau persekutuan seluruh hidup (*consortium totius vitae*).

Ada dua hal yang perlu mendapat penekanan. Pertama, bahwa perkawinan adalah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita. Perjanjian perkawinan itu, pria dan wanita yang telah menjadi suami istri bertekad untuk menyatukan hidup mereka secara utuh hingga akhir hayat. Penerimaan dan pemberian diri secara timbal balik dalam cinta kasih yang total, satu-satunya dan eksklusif, menjadi objek material dari perjanjian perkawinan. Objek material perjanjian perkawinan ini secara langsung menuntut suatu perkawinan yang monogam. Konsekwensinya adalah praktek poligami dalam bentuk apapun sangat bertentangan dan harus ditolak. Demikian juga dengan “kumpul kebo”; sekalipun dalam kumpul kebo terjadi juga kesepakatan timbal balik antar partner, adanya komitmen masing-masing partner perihal hak dan kewajiban mereka, adanya keterbukaan terhadap kelahiran dan pendidikan anak, sebagaimana dalam perkawinan yang sah, namun tidak ada ikatan formal antara kedua partner, sehingga dalam konteks tertentu sesungguhnya antara mereka tidak terjadi perjanjian dalam arti yang sesungguhnya yakni perjanjian yang bersifat resmi, publik dan yuridis.

Kedua, buah dari perjanjian nikah antara seorang pria dan seorang wanita itu adalah kehidupan bersama sebagai suami istri untuk seumur hidup atas dasar cinta – *consortium totius vitae* (bdk. GS. 48). Inilah sesungguhnya objek formal dari perjanjian perkawinan. Dalam KHK 1917, Kanon 1128–1129, dikatakan bahwa persekutuan suami istri diaktualisasikan dalam tiga bentuk kesatuan, yakni “kesatuan ranjang, kesatuan meja dan kesatuan tempat tinggal”. Dan oleh KHK 1983 diperdalam dan dipertajam bahwa perkawinan itu sesungguhnya adalah sebuah persekutuan hidup suami istri yang total (karena melibatkan seluruh pribadi dari kedua partner dan mencakup semua aspek kehidupan manusia), eksklusif (hanya antara kedua partner itu – tidak ada pihak lain), dan tak terceraiakan (entah secara internal – atas dasar kemauan kedua partner itu, maupun secara eksternal, karena kehendak atau campur tangan orang lain atau otoritas tertentu). Konsekwensinya adalah perkawinan untuk waktu yang terbatas (*ad tempus*) tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan objek formal perjanjian perkawinan.

c) Perjanjian dalam perkawinan itu ditujukan untuk kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak (*bonum prolis et educationis*). Kebersamaan seluruh hidup merupakan dasar dan syarat mutlak terwujudnya tujuan-tujuan perkawinan.

d) Perjanjian yang membentuk perkawinan di antara orang kristen dengan sendirinya bersifat sacramental. Jika perkawinan itu terjadi antara orang-orang yang dibaptis, maka perjanjian perkawinan mereka oleh Kristus sendiri diangkat ke martabat sakramen. Karena itu bagi pasangan yang telah dibaptis, ketika

mereka saling memberikan konsensus secara sadar dan bebas, maka perkawinan mereka menjadi sah sekaligus sakramental.

2.1.2.2. Perkawinan Sebagai Sakramen

Perkawinan dalam hubungannya sebagai sakramen, Konsili Vatikan II dalam *Gaudium et Spes* (GS 48) telah menegaskan bahwa persekutuan hidup dan kasih suami istri yang mesra, yang diadakan oleh Sang Pencipta dan dikukuhkan dengan hukum-hukumnya, dibangun oleh janji perkawinan atau persetujuan pribadi yang tak dapat ditarik kembali. Berkat rahmat-Nya, Allah telah mengangkat perkawinan antara orang-orang yang dibaptis itu ke martabat sakramen agung dalam Kristus dan dalam Gereja. Suami istri kristiani bekerja sama dengan rahmat dan menjadi saksi iman satu bagi yang lain, bagi anak-anak mereka dan bagi kaum kerabat lainnya.

Keintiman persekutuan hidup dan cinta suami istri dalam perkawinan didasarkan pada perbuatan atau tindakan manusiawi, yaitu kesepakatan untuk saling mempertukarkan janji perkawinan yang tak dapat ditarik kembali. Dari perjanjian perkawinan yang disepakati bersama itu, yaitu saling menyerahkan diri dan saling menerima, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, bahkan di hadapan masyarakat berdasarkan ketetapan ilahi.

Ikatan suci, yang dikuduskan demi kesejahteraan suami istri, anak-anak dan masyarakat sendiri tidak tergantung pada kemauan manusiawi semata-mata; Allah sendirilah pencipta perkawinan, yang mencakup berbagai nilai dan tujuan. Semua itu sangat penting bagi kelangsungan umat manusia, pertumbuhan pribadi, serta

tujuan kekal masing-masing anggota keluarga, bagi martabat, kelestarian, damai, kesejahteraan keluarga sendiri maupun seluruh masyarakat manusia (GS. 48).

Menurut sifat kodratnya, perjanjian perkawinan yang membentuk di antara pria dan wanita kebersamaan seluruh hidup, terarah pada kesejahteraan suami istri serta kelahiran dan pendidikan anak. Dalam aktivitas perjanjian perkawinan itulah pria dan wanita “bukan lagi dua melainkan satu daging” (Mat 19: 6). Mereka saling membantu dan melayani berdasarkan ikatan mesra antara pribadi dan kerja sama; mereka mengalami dari hari ke hari makin memperdalam rasa persatuan mereka. Persatuan mesra itu, sebagai saling serah diri antara dua pribadi, begitu pula kesejahteraan anak-anak, menuntut kesetiaan suami istri yang sepenuhnya, dan menjadikan tidak tercerai-kannya kesatuan mereka yang mutlak (GS. 48).

Perkawinan sebagai sakramen merupakan karya Kristus. Dapat dikatakan bahwa para pasangan sebagai anggota-anggota Gereja yang menikah mewujudkan sakramen. Merekalah yang mewujudkan perkawinan yang adalah sakramen itu dan perkawinan mereka sebagai sakramen merupakan ciptaan Kristus. Daya penyelamatan Kristus, yang secara kelihatan berlangsung dalam Gereja sebagai sakramen penyelamatan, melalui anggota-anggotanya, memperlihatkan diri dalam perkawinan ciptaan manusia. Sama seperti Gereja sebagai badan sosial ciptaan manusia beriman dan sakramen-sakramen sebagai upacara ciptaan Gereja, tetapi Gereja sebagai sakramen merupakan tindakan Kristus, demikian pun sakramen perkawinan adalah ciptaan mereka yang meneguhkan perkawinan, tetapi sekaligus sebagai tindakan Kristus; karena sakramen tidak dapat dilepaskan dari tindakan Kristus sendiri. Kristuslah yang membuat pernikahan mereka menjadi tanda yang

menghadirkan peristiwa penyelamatan melalui wafat dan kebangkitan-Nya, sekaligus menjalin relasi antara Kristus dengan Gereja.

Berkat sakramentalitas dari perkawinan Kristiani para pasangan suami istri kristiani saling terikat dengan cara yang tak terceraikan sedalam-dalamnya. Keterikatan mereka yang sedemikian erat satu sama lain mewujudkan secara sakramental hubungan Kristus sendiri dengan Gereja-Nya. Kita percaya bahwa perkawinan adalah “Sakramen” apabila dilangsungkan di antara dua orang yang dibaptis secara sah dan benar. Baptisan itu mencakup baptisan secara Katolik dan baptisan Kristiani non-Katolik. Perkawinan antara seorang yang dibaptis dengan seseorang yang belum atau tidak dibaptis bukan merupakan perkawinan sakramental. Perkawinan mereka otomatis menjadi sakramental pada saat mempelai yang belum atau tidak dibaptis itu mau menerima baptisan. Selain sebagai sakramen, perkawinan itu juga disebut “kanonik” apabila dilangsungkan menurut norma-norma hukum kanonik (Anselmus: 2000).

2.1.3. Unsur-Unsur dalam Sakramen Perkawinan

Sebagai sebuah sakramen, perkawinan berisikan empat unsur penting yang menunjukkan kekhasan realitasnya jika dibandingkan dengan sakramen-sakramen lainnya. Keempat unsur penting dari sakramen perkawinan antara lain:

(a) Unsur Seksual

Perkawinan dilangsungkan antara dua orang, yakni antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah dewasa dan matang secara fisik, emosional, dan seksual. Pasangan ini mempunyai kemampuan untuk mengadakan hubungan

seksual sebagai salah satu unsur penting dalam perkawinan (totalitas persatuan sebagaimana ditegaskan dalam kitab suci) sehingga mereka menjadi suami istri. Unsur ini sekaligus mau menegaskan bahwa perkawinan itu hanya terjadi antara laki-laki dengan perempuan dengan kerjasama seksual.

(b) Unsur Personal

Perkawinan itu terjadi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin; laki-laki dan perempuan yang bersedia untuk menjadi suami istri dan saling memahami pribadi masing-masing dan menjalin ikatan dengan penuh kesadaran dan kebebasan. Tidak boleh ada paksaan dari pihak mana pun terhadap kedua pasangan dalam membangun kebersamaan mereka sebagai suami istri. Dua orang sebagai pribadi yang berbeda memahami dan menerima kekurangan dan kelebihan masing-masing dan berjuang sepanjang hidup untuk saling melengkapi. Perkawinan mempersatukan kedua pribadi dengan personalitas masing-masing dan kekhasannya sebagai mitra yang saling menolong dan saling melengkapi.

(c) Unsur Genital

Kematangan alat-alat genital atau kelamin merupakan unsur penting dalam perkawinan karena berkaitan dengan pesekutuan suami istri dalam relasi seksual. Perkawinan adalah sah dan menjadi *ratum et consumatum* apabila disempurnakan dengan persetubuhan (Kanon 1141). Karena pentingnya unsur genital ini, maka Hukum Gereja menetapkan usia minimal bagi para pasangan yang hendak menikah, yakni pria harus berumur genap enam belas tahun dan wanita harus berumur genap empat belas tahun. Bahkan ketentuan usia ini menjadi salah satu

halangan sahnya sebuah perkawinan jika tidak dipenuhi dan sebagai syarat minimal untuk melangsungkan perkawinan. Dalam Kitab Hukum Kanonik (Kanon 1083 § 1) ditegaskan: “Laki-laki sebelum berumur genap enam belas tahun, dan perempuan sebelum berumur genap empat belas tahun tidak dapat melangsungkan perkawinan yang sah”.

Hubungan seksual menjadi unsur inti dalam perkawinan. Tanpa adanya hubungan seksual perkawinan tidak terbentuk. Ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang sudah disahkan secara sacramental (*ratum*) perlu disempurnakan dengan persetubuhan. Bila seorang laki-laki dan seorang perempuan tinggal bersama, saling mendukung, saling melengkapi dan saling menyayangi, tetapi tidak ada hubungan seksual (padahal status mereka diakui sebagai suami istri – tidak terpenuhinya unsur genital), sesungguhnya mereka hidup bersama dalam persahabatan atau *amicitia*, bukan sebagai suami istri. Hidup bersama semacam itu, meskipun langgeng seumur hidup, tidak dapat dikategorikan sebagai sebuah perkawinan.

Kaitan dengan unsur genital perlu diketahui bahwa hubungan seksual dalam hidup perkawinan, yang dilakukan secara manusiawi dengan kehendak bebas oleh kedua mempelai dikatakan efektif (dan sah secara hukum), mengandaikan tiga unsur pokok, yaitu: pertama, adanya *erectio* dari pihak laki-laki (penis harus tegang, dan ketegangan itu terjadi secara alamiah). Kedua, *penetratio*, bahwa penis yang telah mengalami *erectio* itu menembus secara aktif vagina (terjadinya penetrasi). Ketiga, *eiaculatio*, bahwa penis yang sedang melakukan penetrasi memancarkan benih (*mani*) ke dalam vagina (Wea 2020: 86).

(d) Unsur Rahmat Ilahi

Semenjak awal terbentuk Gereja Rahmat sakramental dari perkawinan tidak menjadi fokus pembahasan. Hal ini baru diangkat dan dibahas dalam Konsili Trente (1545-1563). Perkawinan sungguh merupakan salah satu sakramen perjanjian baru yang menggambarkan persatuan cinta antara Kristus dan Gereja. Sakramen perkawinan menyebabkan rahmat persatuan cinta yang berdaya guna untuk menyempurnakan cinta kodrati, memperkuat kesatuan yang tak terceraiakan dan menyucikan kedua mempelai.

Keintiman persekutuan hidup dan cinta suami istri dalam perkawinan didasarkan pada perbuatan atau tindakan manusiawi, yaitu kesepakatan untuk saling mengungkapkan janji perkawinan yang tak dapat ditarik kembali. Dari perjanjian perkawinan yang disepakati bersama itu, yaitu saling menyerahkan diri dan saling menerima, timbullah suatu lembaga yang mendapat keteguhannya, bahkan di hadapan masyarakat berdasarkan ketetapan ilahi, yakni lembaga perkawinan (Anselmus: 2000).

2.1.4. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Gereja Katolik dideskripsikan dengan sangat jelas dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Kanon 1055 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983 mengatakan: “Perjanjian (*foedus*) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami istri

(*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”.

Kanon 1055 menyajikan empat tujuan utama dari perkawinan, yakni kesejahteraan suami istri, kelahiran dan pendidikan anak-anak, saling setia antara suami istri, dan sebagai sakramen. Keempat tujuan ini lebih lazim dijelaskan dalam terminology latin dan kanonik yakni, *bonum coniugum*, *bonum prolis*, *bonum fidei* dan *bonum sacramentum*. Keempat tujuan perkawinan ini ditentukan oleh kodratnya sendiri, independen dari kehendak kedua pribadi yang memberikan janji perkawinan. Perjanjian perkawinan, yang mana seorang laki-laki dan seorang perempuan menciptakan di antara mereka sebuah relasi yang intim untuk saling memberi diri dalam seluruh hidup, sebuah pemberian diri yang secara alamiah berorientasi pada kebaikan suami istri dan prokreasi serta pendidikan anak-anak, dan dituntut adanya saling kesetiaan seumur hidup, yang sudah muncul ketika perjanjian itu dilakukan oleh orang-orang yang terbaptis, diangkat ke martabat sakramen. Kristus sendirilah yang mengangkat perjanjian dari kedua orang yang dibaptis ke martabat yang amat luhur, yakni sebagai sebuah sakramen sekaligus menjadi salah satu tujuan dari perkawinan.

Tidak ada seorang pun yang memasuki suatu perkawinan dengan tujuan untuk menderita. Siapapun yang memutuskan untuk menikah sesungguhnya ingin mencapai kebahagiaan. Kesejahteraan suami istri adalah salah satu tujuan dari hidup perkawinan, yang dipahami sebagai persekutuan seluruh hidup seorang laki-laki dan seorang perempuan. Namun, tujuan ini hanya bisa terwujud kalau pasangan suami istri tersebut sungguh-sungguh saling memberi diri secara total

dalam kesetiaan satu sama lain seumur hidup dan melihat serta memahami perkawinan sungguh sebagai sebuah sakramen (Wea 2020: 46).

2.1.4.1. *Bonum Coniugum* (kesejahteraan suami istri)

Tujuan perkawinan sebagaimana diatur di dalam Kanon 1055 adalah untuk saling mensejahterakan suami dan istri secara bersama-sama (bukan kesejahteraan pribadi salah satu pasangan). Karena perkawinan dengan orientasi material dengan mengeksploitasi pasangan demi keuntungan sepihak tidak dapat dibenarkan dan tidak sah. Komitmen untuk saling membahagiakan adalah isi utama dari perjanjian perkawinan yang diikrarkan di hadapan Allah dan disaksikan oleh pejabat resmi Gereja dan umat Allah. Kitab Kejadian menegaskan: “Tidak baik kalau manusia seorang diri saja; Aku akan memberikan baginya seorang penolong yang cocok....Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk dari padanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu diciptakannyalah seorang perempuan, lalu dibawahnya kepada manusia itu...Lalu berkatalah manusia itu: “Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku... Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging.....” (Kej 2:18-25).

Kitab Suci mengajarkan bahwa tujuan perkawinan adalah agar suami istri saling menjadikan baik dan sempurna, serta saling mensejahterakan dengan mengamalkan cinta seluruh jiwa raga. Perkawinan adalah panggilan hidup bagi sebagian besar umat manusia untuk mengatasi batas-batas egoisme, untuk

mengalihkan perhatian dari diri sendiri kepada sesama dan untuk menerima tanggungjawab sosial, serta memomorduakan kepentingan sendiri demi kepentingan kekasih dan anak-anak mereka bersama. Seorang yang sungguh egois sebenarnya tidak sanggup menikah, karena hakikat perkawinan adalah panggilan untuk hidup bersama (Waning, 20200).

2.1.4.2. *Bonum Proles et Educationis* (Kelahiran dan pendidikan anak-anak)

Gereja selama berabad-abad menegaskan bahwa tujuan pokok perkawinan adalah melahirkan anak. Setelah kelahiran anak baru menyusul tujuan lainnya. Terjadi susunan hirarkis tujuan perkawinan dengan kelahiran anak menjadi tujuan pertama (prioritas). Entahkan suami istri bahagia itu bukan soal. Persekutuan mereka sebagai suami istri terarah kepada kelahiran anak. Dalam Konsili Vatikan II, terjadi pembahasan perihal hakikat yang sesungguhnya dari perkawinan yang otomatis berkaitan erat dengan tujuan perkawinan. Maka ditetapkan empat tujuan perkawinan yang kemudian dinormakan dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Keempat tujuan perkawinan itu berada pada tingkat yang sama dengan urutan utama adalah kesejahteraan suami istri. Urutan kesejahteraan suami istri mendapat tempat nomor satu tidak berarti menempatkan ketiga tujuan yang lainnya sebagai tujuan tambahan. Semua tujuan perkawinan berada pada satu tingkatan dan merupakan satu kesatuan.

Perkawinan yang hanya berorientasi pada kelahiran anak dan mengabaikan unsur serta tujuan perkawinan yang lain sesungguhnya berada pada titik yang mengkhawatirkan. Apabila tujuan utama perkawinan adalah anak akan menjadi bahaya jika perkawinan itu tidak membuahkan keturunan; dapat dibubarkan?

Sekalipun perkawinan para pasangan tidak dianugerahi anak, perkawinan itu tetaplah sah dan dipertahankan sampai akhir hayat. Gereja Katolik menegaskan bahwa walaupun pasangan itu tidak subur, dan konsekwensinya tidak memiliki keturunan, mereka tetaplah suami istri yang sah, dan ikatan perkawinan mereka tetap utuh, penuh arti dan diberkahi Tuhan.

Anak yang menjadi buah dari perkawinan harus dididik secara benar oleh orangtua sesuai dengan tuntutan dalam ajaran Gereja Katolik. Anak-anak adalah “anugerah” perkawinan yang paling utama dan sangat membantu kebahagiaan orangtua. Dalam tanggungjawab menyetjahterakan anak terkandung pula kewajiban untuk mendidik anak-anak. Karena telah memberikan kehidupan kepada anak-anak mereka, orangtua terikat kewajiban yang sangat berat untuk mendidik anak-anak mereka dan karena itu mereka harus diakui sebagai pendidik pertama dan utama anak-anak mereka (GE.3a). Pendidikan anak harus mencakup berbagai dimensi kehidupan anak. Tugas ini bukanlah sebuah perkara yang mudah. Dibutuhkan keseriusan dan perjuangan ekstra dari orangtua untuk mendampingi dan mendidik anak-anak mereka.

Konsili Vatikan II menegaskan: “Anak-anak harus dididik sedemikian rupa sehingga setelah mereka dewasa, dapat mengikuti dengan penuh rasa tanggungjawab panggilan mereka termasuk juga panggilan khusus, dan memilih status hidup; apabila mereka memilih status pernikahan, semoga mereka dapat membangun keluarganya sendiri dalam situasi moral, sosial dan ekonomi yang menguntungkan mereka” (GS. 52a). Orientasi yang jelas dan terarah dalam

mendidik anak-anak harus dipahami dengan baik dan diterapkan secara benar oleh para orangtua.

Pemenuhan tujuan pernikahan tidak berhenti pada lahirnya anak, melainkan anak harus dilahirkan kembali dalam permandian dan pendidikan kristiani, entah itu intelektual, moral, keagamaan, hidup sakramental, dan lain-lain. Orangtua yang baik dan bertanggungjawab akan berusaha untuk mendampingi anak-anak mereka sebagaimana dituntut oleh ajaran Gereja. Mendidik anak-anak secara benar dan baik adalah wujud penghormatan terhadap Allah sebagai Sang Pencipta.

2.1.4.3. *Bonum Fidei* (kesetian suami istri)

Salah satu tujuan perkawinan adalah saling setia antara suami dan istri. Kesetiaan suami istri harus berlangsung seumur hidup dan terbuka terhadap satu dengan yang lainnya. Kesetiaan yang terbuka adalah kesetiaan yang dibangun di atas kesadaran akan adanya perbedaan dan perbedaan itu diterima sebagai sesuatu yang positif untuk saling melengkapi. Kesetiaan suami istri menjadi sesuatu yang kokoh dan tidak dapat diganggu gugat karena bercermin pada kesetiaan Yahwe terhadap Israel dan kesetiaan Kristus terhadap Gereja. Kesetiaan mengandung nilai tidak terceraiakannya perkawinan, baik oleh kemauan kedua pasangan maupun oleh kehendak otoritas yang berada di luar pasangan.

2.1.4.4. *Bonum Sacramentum* (Sebagai sebuah sakramen)

Yang mau ditekankan dalam tujuan ini adalah nilai *indissolubitas* dari perkawinan (ketikdaterceraian) karena sudah diangkat oleh Kristus sendiri, bagi

perkawinan dua orang yang dibaptis, ke martabat sakramen. *Bonum Sacramentum* hanya berlaku untuk perkawinan orang-orang yang dibaptis. Dasar dari *bonum sacramentum* adalah kasih dan kesetiaan Kristus yang amat total dan lestasi terhadap Gereja-Nya. Sebagaimana Kristus yang menjadi simbolisasi dari mempelai pria begitu mencintai dan setia terhadap Gereja sebagai mempelai wanita, demikian juga para pasangan. Kasih dan kesetiaan Kristus hingga di kayu salib hendaknya menjadi model kasih dan kesetiaan suami istri.

2.1.5. Sifat-Sifat Perkawinan Katolik

Kanon 1056 menyajikan dua sifat hakiki perkawinan Katolik, yakni monogam dan *indissolubilitas* dengan kekuatan yang khusus. Berikut ini akan dideskripsikan kedua sifat hakiki perkawinan tersebut.

2.1.5.1. Monogam (unitas)

Kitab Hukum Kanonik 1983 (Kanon 1056) mengatakan: “Sifat-sifat hakiki perkawinan ialah *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (tak dapat diputuskan) yang dalam perkawinan kristiani memperoleh kekuatan khusus atas dasar sakramen”. Monogam berarti bahwa suatu perkawinan yang benar secara kanonik adalah perkawinan yang berlangsung hanya antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Dengan kata lain bahwa seseorang hanya boleh mempunyai seorang istri atau seorang suami. Praktek poligami dalam bentuk apapun dilarang oleh Gereja. Sifat monogam (*unitas*) dalam perkawinan katolik sesungguhnya bersumber dari Kitab Suci. Pendasaran Kitab Suci tentang perkawinan berakar

pada tradisi perkawinan bangsa Yahudi. Kitab Suci Perjanjian Baru secara tegas mengatur tentang hal ini.

Dalam Injil Matius, dijelaskan bahwa setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zinah, sesungguhnya ia menjadikan istrinya berzinah. Dan siapa yang mengikrarkan perkawinan dengan perempuan yang telah diceraikan, sesungguhnya ia berbuat zinah (Matius 5: 32; 19: 9). Persekutuan suami istri berakar dalam sifat saling melengkapi secara kodrati, yang dibangun melalui sakramen perkawinan yang tak dipisahkan satu dengan yang lain. Melalui ikatan sakramen perkawinan suami istri menjadi satu sampai mati sebagaimana persekutuan Kristus dan Gereja-Nya.

2.1.5.2. Indissolubilitas (Tak Terceraikan)

Sifat tidak terceraiannya perkawinan berarti ikatan perkawinan, khususnya antara orang-orang yang dibaptis bersifat kekal. Perceraian dalam bentuk apapun tidak diakui di dalam hukum kanonik karena “yang dipersatukan Allah, jangan diceraikan manusia” (Mat. 19: 6). Sifat tak tercerai dalam perkawinan kristiani yang telah dilangsungkan secara sah berarti bahwa ikatan suami istri tersebut tidak dapat dipisahkan dengan alasan apapun.

Persekutuan suami istri yang bercirikan kesatuan dan tidak tercerai adalah ungkapan pemberian diri secara timbal-balik antara dua pribadi. Kesatuan itu tidak terbatal karena telah dimeteraikan dengan sakramen yang saling diterimakan oleh para pasangan secara bebas, sadar dan penuh tanggungjawab.

Indissolubilitas didasarkan pada hukum ilahi, karena sesungguhnya adalah rencana Allah sendiri (Kej. 2: 24) dan selanjutnya ditegaskan oleh Kristus (Mat. 19: 3-9); dan lebih lanjut diperdalam oleh rasul Paulus dengan mengambil simbol misteri persatuan antara Kristus dengan Gereja-Nya (Ef. 5: 32). Allah menciptakan pria dan wanita.... Dan mereka menjadi satu daging (adalah rencana dan kehendak Allah sendiri). “Satu daging” yang dimaksudkan di sini bukan saja ditunjukkan pada tubuh saja tetapi totalitas manusia sebagai pribadi. Dengan kata lain persatuan antara suami istri meliputi persatuan dalam pikiran, kehendak, kasih sayang; konsekwensinya tak bisa dipisahkan (Wea 2020: 52)

Perkawinan Katolik hanya boleh dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita (monogam) dan tidak dapat diceraikan (indissolubilitas). Dua sifat hakiki perkawinan ini harus dipahami dan dihayati dengan semestinya oleh pasangan suami istri. Sifat hakiki yang sekaligus menunjukkan kekhasan perkawinan bagi orang katolik jika dibandingkan dengan penganut agama lainnya menolak praktek perkawinan kontrak (perkawinan yang dilangsungkan dengan batas waktu tertentu) dan hidup bersama di luar nikah (kohabitasi), yang secara kanonik disebut *publica honesta* (kelayakan publik).

2.2. Hidup Bersama Di Luar Nikah (Kumpul Kebo)

Begitu banyak istilah yang digunakan untuk menggambarkan kehidupan bersama suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan (hidup bersama di luar nikah). Hak dan kewajiban sebagai suami istri dipenuhi, bahkan oleh masyarakat

sekitar pasangan ini dihargai sebagai sebuah keluarga, walaupun belum ada ikatan yang sah sebagai suami istri, baik secara agama maupun secara hukum sipil.

2.2.1. Konsep Kumpul Kebo Secara Umum

Belum ada satu definisi yang secara khusus menjelaskan tentang kumpul kebo. Dari sudut undang-undang, para pembuat undang-undang mengategorikan kehidupan pasangan yang kumpul kebo sebagai suatu masalah kriminalisasi. Pengaturan tentang kumpul kebo sebagai suatu bentuk kriminalisasi selanjutnya dikukuhkan sebagai salah satu pasal dalam Rancangan Kitab undang-undang Hukum Pidana, yakni pasal 486. Isi dari pasal 486 secara lengkap adalah: “Setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak kategori III”. Dari bunyi pasal tersebut tampak jelas bahwa kumpul kebo adalah membangun hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan yang sah dan bertentangan dengan undang-undang. Ada sanksi hukum yang akan diberikan kepada para pelaku kumpul kebo.

Perkawinan yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia Nomor 1, tahun 1974 adalah perkawinan yang dilakukan berdasarkan agama dari masing-masing pasangan dan mengikuti ketentuan agama tersebut. Untuk lebih jelas, dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dijelaskan bahwa suatu perkawinan dikatakan sah “apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan suami istri”. Selanjutnya dalam ayat (2) dijelaskan: “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Perkawinan mendeskripsikan hakikat perkawinan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Hakikat perkawinan menurut undang-undang ini sesungguhnya memiliki unsur yang sama dengan hakikat perkawinan dalam ajaran agama katolik, yakni unitas antara seorang pria dan seorang wanita (bdk. Kanon 1055 dan 1056 Kitab Hukum Kanonik 1983).

Ditinjau dari tata aturan yang berlaku sah di Negara kesatuan Republik Indonesia, kumpul kebo (hubungan di luar nikah) bertentangan dengan undang-undang. Para pasangan yang menjalani hidup bersama di luar nikah terkena sanksi hukum pidana.

2.2.2. Konsep Kumpul Kebo Menurut Ajaran Gereja Katolik

Menikah merupakan sebuah tindakan hukum. Artinya, orang yang menikah harus mengikuti ketentuan hukum yang berlaku agar dengan demikian pernikahannya menjadi sah. Khusus untuk orang-orang katolik yang mau meneguhkan perkawinan, harus memiliki pemahaman yang memadai bahwa perkawinan setiap orang katolik (entah sesama katolik maupun antara orang katolik dan yang non katolik) diatur oleh tiga hukum yaitu hukum ilahi/kodrat, hukum Gereja dan hukum sipil, dengan rananya masing-masing. Ketaklukan kepada ketiga hukum ini adalah demi legalitas dari perkawinan itu sendiri. Di Indonesia, pernikahan itu sah jika sudah diresmikan oleh masing-masing agama yang dianut oleh para pasangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Perkawinan No 1 Tahun 1974, pasal 2, ayat 1. Di luar dari ketentuan Undang-Undang ini, pernikahan yang dilangsungkan adalah tidak sah.

Walaupun Undang-Undang Perkawinan mengatur hal ini, tetapi dalam kenyataannya masih ada orang yang bertindak di luar hukum, yakni mereka yang membangun dalam hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan, yang dalam masyarakat luas lebih dikenal dengan kumpul kebo. Hampir semua agama melarang umatnya untuk mempraktekkan kumpul kebo. Demikian juga halnya dengan agama Katolik.

Gereja Katolik secara umum melihat tindakan kumpul kebo sebagai sebuah pelanggaran karena merendahkan martabat pernikahan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kenyataan bahwa para pasangan yang menjalani kumpul kebo merusak konsep keluarga, melemahkan nilai kesetiaan dan dengan demikian melawan hukum moral; walaupun ada kumpul kebo yang terpaksa dijalani karena para pasangan tidak dapat meneguhkan perkawinan mereka lantaran salah satu atau kedua-duanya terkena halangan.

Katekismus Gereja Katolik (KGK) 2390 menegaskan bahwa kumpul kebo melanggar hukum moral karena persetubuhan hanya boleh dilakukan oleh pasangan yang terikat oleh pernikahan yang sah. Di luar itu persetubuhan merupakan dosa berat dan mengucilkan para pasangan dari penerimaan komuni kudus. Para pelaku kumpul kebo sesungguhnya sedang hidup dalam keadaan dosa berat, yaitu dosa perzinahan. Kumpul kebo dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dalam Gereja Katolik. Ajaran Katolik menekankan

pentingnya para pasangan menjaga kesucian dan martabat diri serta menghormati peraturan-peraturan Gereja yang berkaitan dengan perkawinan.

Pasangan Katolik yang dengan alasan tertentu, entah berat maupun ringan, memutuskan untuk menjalani hidup di luar nikah, akan berhadapan dengan beberapa konsekwensi yang sangat membatasi hak dan kewajibannya sebagai umat katolik, baik secara liturgis maupun hal-hal lainnya yang berkaitan dengan kehidupan dan kebutuhan imannya. Beberapa konsekwensi yuridis yang dapat disebutkan antara lain:

1. Tidak dapat menerima sakramen. Pasangan yang kumpul kebo secara sakramental hidup dalam dosa yang berkelanjutan, dan tidak diperbolehkan untuk menerima sakramen Ekaristi dan pengakuan dosa. Sanksi ini akan berakhir ketika pasangan kumpul kebo mengakhiri kebersamaan mereka atau memutuskan untuk menerima sakramen perkawinan.
2. Tidak sah secara hukum. Hidup bersama tanpa ikatan nikah adalah sebuah kehidupan bersama yang tidak sah secara hukum. Hal ini berimbas lebih jauh kepada hubungan seksual para pasangan. Walaupun hubungan seksual merupakan ekspresi cinta yang total antara para pasangan tetapi tetap dianggap tidak sah secara hukum, karena kedua pasangan belum diikat secara sah, sesuai dengan aturan dalam Gereja Katolik, sebagai suami istri. Oleh masyarakat kebersamaan para pasangan diakui sebagai sebuah keluarga, tetapi oleh Gereja Katolik tidak diakui sebagai sebuah institusi perkawinan.

3. Konsekwensi psikologis dan sosial. Pasangan yang kumpul kebo dalam konteks tertentu bisa saja mendapat tekanan secara psikologis dan sosial dari masyarakat setempat. Hal ini berdampak pada munculnya rasa bersalah, stres dan lebih ekstrim lagi bisa terjadi isolasi sosial (para pasangan menjadi objek dan juga korban).
4. Konsekwensi pada kehidupan keluarga (keharmonisan pasangan dan jaminan masa depan anak-anak). Tidak adanya ikatan yang sah antara pasangan kumpul kebo berdampak pada kelanggengan kehidupan mereka sebagai sebuah keluarga dan anak-anak yang lahir dari kebersamaan hidup mereka (pendidikan dan masa depannya).

2.2.3. Konsep Kumpul Kebo Menurut Kitab Hukum Kanonik 1983

Kumpul kebo atau yang dalam bahasa Latin disebut *concubinatus* adalah suatu bentuk hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang disempurnakan dengan hubungan seksual, tanpa adanya pernikahan yang sah. Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983, kumpul kebo dilarang dan dianggap sebagai pelanggaran terhadap hukum Gereja. Perkawinan itu suci karena menjadi sebuah sakramen yang diatur oleh hukum Gereja (mengeksklusikan hubungan seksual di luar perkawinan).

Kanon 1093 secara khusus berbicara tentang hidup bersama di luar nikah atau yang secara yuridis disebut *publica honesta*. Secara lengkap Kanon 1093 menjelaskan: “Halangan kelayakan publik timbul dari perkawinan tidak sah setelah terjadi hidup bersama atau dari konkubinatus yang diketahui umum atau

publik, dan menggagalkan perkawinan dalam garis lurus tingkat pertama antara pria dengan orang yang berhubungan darah dengan pihak wanita, dan sebaliknya”.

Halangan karena kelayakan publik berkaitan erat dengan Kanon 1092 tentang affinitas (hubungan semenda), meskipun tidak persis sama. Perbedaan antara keduanya adalah bahwa halangan affinitas muncul dari suatu perkawinan yang sah. Efek yuridis dari halangan ini adalah bahwa perkawinan gagal pada tingkat manapun dalam garis lurus. Sementara halangan kelayakan publik muncul dari suatu perkawinan yang tidak sah (konkubinat atau hubungan gelap) yang biasanya agak stabil (Wea 2020: 101).

Terdapat dua hal yang menjadi dasar untuk hubungan kelayakan publik, sehingga menjadi sebuah halangan: (1) Perkawinan itu tidak sah. Misalnya suatu perkawinan yang tidak memenuhi forma kanonika (tidak ada peneguhan nikah seturut tuntutan hukum kanonik). (2) Concubinat (hidup bersama sebagai suami-istri tanpa suatu ikatan nikah yang sah). Jadi kedua pasang hidup bersama begitu saja sebagai suami istri tanpa ada pernikahan yang sah. Hidup bersama yang mereka bentuk itu bersifat publik (terbuka dan diketahui secara jelas oleh umum, yaitu komunitas gerejawi, dan tidak bisa disembunyikan lagi). Seringkali menurut pandangan masyarakat dan adat bahwa hidup bersama kedua orang tersebut adalah sungguh perkawinan, karena *de facto* mereka sungguh hidup sebagai suami istri dan apalagi kalau mereka sudah mempunyai anak.

Gereja Katolik pada prinsipnya melarang bentuk perkawinan seperti ini tetapi tidak dapat menolak manakala ada umat katolik yang tentunya dengan

berbagai alasan yang kuat, dengan terpaksa memilih bentuk kehidupan bersama seperti ini tanpa adanya ikatan perkawinan, walaupun keduanya tahu persis resiko atau konsekwensi selanjutnya. Sikap Gereja Katolik sebagai ibu yang baik selanjutnya diakomodir dalam norma Kanon 1093 (Wea 2020: 102).

Tujuan utama dari halangan ini ialah untuk membela hak setiap orang untuk menikah, dan untuk menghindari terjadinya skandal dan kerugian yang berpeluang besar pada rusaknya moral komunitas gerejawi sendiri dan masyarakat adat. Walaupun hukum kanonik menetapkan kumpul kebo sebagai sebuah halangan, tetapi sesungguhnya Gereja katolik tetap menghimbau agar para anggotanya tidak mempraktekkan kumpul kebo sebagai suami istri.

2.3. Keterlibatan Pasangan Dalam Hidup Menggereja

Keterlibatan pasangan dalam hidup menggereja adalah buah dari sakramen baptis yang telah diterimanya. Melalui sakramen baptis (imamat rajawi) setiap umat beriman mengambil bagian dalam perutusan Yesus sebagai imam, nabi dan raja. Mengenai hal ini Kitab Hukum Kanonik 1983 dalam buku kedua tentang Umat Allah, khususnya dalam Kanon 204 § 1 mengatakan: “Kaum beriman kristiani ialah mereka yang dengan baptis menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi dan raja, dan oleh karena itu sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing dipanggil untuk menjalankan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia”. Penegasan kanon ini memberi penekanan pada salah satu unsur yang harus dihidupi oleh

setiap umat beriman, siapapun mereka, untuk berpartisipasi aktif dalam hidup menggereja.

2.3.1. Teologi Partisipasi sebagai dasar bagi keterlibatan umat dalam hidup menggereja

Secara teologis partisipasi dalam hidup menggereja merupakan panggilan bagi setiap umat beriman sebagai konsekwensi atas keanggotaannya sebagai umat Allah berkat sakramen baptis yang telah diterimanya. Partisipasi dalam hidup menggereja harus diperankan oleh semua umat Allah baik kaum awam maupun kaum tertahbis. Secara lebih spesifik partisipasi umat beriman sesungguhnya adalah panggilan di mana semua umat beriman dapat saling melayani dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja melalui karunia-karunia yang telah mereka terima masing-masing dari Roh Kudus untuk saling melengkapi (Vademecum 2021:10).

Dasar teologis bagi partisipasi umat Allah dalam hidup menggereja adalah keterlibatan Allah dalam rencana penyelamatan manusia yang diwujudkan oleh Yesus Kristus hingga kematian-Nya di kayu salib. Partisipasi Allah dalam sejarah keselamatan dimulai dengan panggilan Israel sebagai bangsa pilihan dan memuncak pada terbentuknya Israel baru yakni komunitas kaum beriman (Gereja). Model partisipasi Allah dalam sejarah keselamatan hendaknya menjadi fokus bagi partisipasi umat dalam hidup menggereja, apapun bidang dan bentuknya.

Partisipasi adalah sebuah panggilan yang harus dijawab dan direalisasikan oleh semua orang sesuai dengan perannya masing-masing dengan melibatkan diri

dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja, dan menghidupkan kharisma-kharisma yang dimiliki untuk perkembangan komunitas Gereja, yang dinyatakan lewat kegiatan saling mendoakan, mendengarkan dan memberikan nasehat, terlibat dalam mengambil keputusan-keputusan pastoral di bawah tanggungjawab pastor paroki yang tentunya direfleksikan terlebih dahulu agar tidak bertentangan dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Partisipasi ada suatu wujud pemberian diri (persembahan diri) kepada Tuhan yang diwujudkan dalam berbagai aktivitas Gereja. Partisipasi adalah tanda nyata bahwa iman anggota Gereja sungguh hidup dan menjadi barometer untuk menilai kualitas iman mereka. Partisipasi adalah wujud tanggungjawab umat beriman atas panggilan dan perutusan yang telah mereka terima dari Allah sewaktu menerima sakramen pembaptisan dan dikukuhkan dengan sakramen krisma. Melalui partisipasi setiap umat dapat memahami dengan sungguh apa itu Gereja yang sesungguhnya dengan tugas-tugasnya yang khas, yakni liturgia, koinonia, diakonia, kerygma dan martyria..

2.3.2. Keterlibatan Umat dalam bidang-bidang tugas Gereja

Umat Allah adalah anggota Gereja yang memiliki peran yang cukup penting dalam perkembangan Gereja. Gereja didirikan dengan tujuan untuk memperluas Kerajaan Allah di seluruh dunia demi kemuliaan Allah Bapa dan demi keselamatan umat manusia. Sebagai anggota Gereja umat dituntut untuk dapat terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Untuk itu dari kalangan umat dituntut kesanggupan dan kearifan dalam membagi waktu sehingga dapat memberikan pelayanan yang proporsional dan efektif terhadap Gereja dan tugas pribadi sesuai dengan pilihan dan panggilan hidup masing-masing.

Keterlibatan umat dalam hidup menggereja harus dihayati sebagai sebuah penyerahan dan pengabdian diri yang sukarela, tulus dan sadar, baik dalam bidang koinona, liturgia, kerygma, diakonia maupun martyria, yang lebih dikenal dengan panca tugas Gereja. Tentunya setiap umat Allah tidak dapat mengambil bagian dalam semua tugas Gereja yang ada. Sesuai dengan bakat dan kemampuannya, umat Allah dapat terlibat aktif dalam salah satu tugas Gereja atau beberapa tugas Gereja sekaligus.

Umat Allah yang mengambil bagian dalam hidup menggereja harus memiliki semangat atau spiritualitas pelayanan yang kuat. Jika tidak, keterlibatan mereka dalam berbagai tugas menggereja akan dilihat sebagai beban, membuang waktu dan merepotkan. Sebagai sebuah persekutuan, Gereja dapat berkembang karena adanya kesadaran dan keterlibatan umat beriman dalam setiap kegiatan menggereja, yang tidak lain adalah rahmat yang mengalir dari imamat rajawi yang telah diterimanya (Ariyani, 2021: 60-62).

Hubungannya dengan panggilan hidup berkeluarga, setiap keluarga harus mengambil bagian dalam panca tugas Gereja dan menjadi buah dari terbentuknya keluarga katolik. Apalagi setiap keluarga dipanggil untuk membangun Gereja mini, yakni Gereja rumah tangga (*Ecclesia Domestica*) sebagaimana ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* (FC 49). Keluarga sebagai Gereja mini merujuk pada panggilan keluarga yang merupakan panggilan Gereja untukewartakan kerajaan Allah. Hidup berkeluarga harus menampilkan hidup Gereja sebagai suatu persekutuan (*Koinonia*) dalam bentuk yang paling kecil namun mendasar, yang merayakan iman melalui doa peribadatan

(*Leiturgia*), mewujudkan pelayanan (*Diakonia*) melalui pekerjaan dan memberi kesaksian (*Martyria*) dan menjadi sarana pewartaan Injil (Kerygma) (Donatus 2020: 89-90).

2.3.2.1. *Koinonia* (persekutuan)

Dalam hubungannya dengan *Koinonia* ditegaskan bahwa keluarga adalah persekutuan seluruh hidup (*Consortium totius vitae*) antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dilandaskan atas perjanjian antara kedua pihak. Perjanjian itu diteguhkan melalui kesepakatan perkawinan (Kanon 1055 § 1). Persekutuan antara suami dan istri diperluas menjadi persekutuan keluarga dengan kehadiran anak-anak. Perwujudan persekutuan dalam keluarga antara lain berkumpul bersama, doa bersama, menghadapi suka dan duka bersama serta memelihara kesetiaan dalam kondisi apapun. Persekutuan suami istri merupakan sebuah perjanjian yang telah diteguhkan melalui kesepakatan perkawinan sebagaimana telah ditegaskan dalam Kanon 1055. Perkawinan merupakan sebuah persekutuan cinta kasih antara suami dan istri, sehingga keduanya bukan lagi menjadi dua melainkan menjadi satu daging.

2.3.2.2. *Leiturgia* (Liturgi)

Mengambil bagian dalam tugas liturgi berarti terlibat aktif dalam perayaan ibadat resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam Gereja-Nya kepada Allah Bapa. Yang paling utama adalah terlibat dalam perayaan sakramen-sakramen, khususnya Ekaristi, yang adalah sumber dan pusat hidup beriman” (SC, 10; Widharsana dan Hartono, 2017: 454).

Secara lebih tegas Konsili Vatikan II dalam SC 10 menjelaskan bahwa liturgi merupakan puncak yang dituju oleh kegiatan Gereja, dan sumber segala daya-kekuatan. Liturgi mendorong umat beriman supaya sesudah dipuaskan “dengan sakramen-sakramen paskah menjadi sehati-sejiwa dalam kasih”. Liturgi yang berkaitan dengan sakramen-sakramen terutama sakramen Ekaristi adalah sumber yang mengalirlah rahmat kepada manusia yang mengambil bagian di dalamnya, dan dengan hasil guna yang amat besar diperoleh pengudusan bagi manusia dan pemuliaan Allah dalam Kristus.

Tugas Leiturgia yang harus dituntaskan oleh setiap pasangan didasarkan pada keyakinan bahwa kepenuhan hidup sebagai orang Katolik tercapai dalam sakramen-sakramen dan hidup doa dan memuncak dalam Ekaristi kudus (FC 55). Melalui sakramen-sakramen dan hidup doa, pasangan sebagai sebuah keluarga bertemu dan berdialog dengan Allah. Dalam berdialog dengan Allah setiap anggota keluarga dikuduskan. Relasi antara Kristus dengan Gereja terwujud nyata dalam sakramen perkawinan, yang menjadi dasar panggilan dan perutusan suami-istri. Keluarga yang dengan setia berdoa setiap hari akan memperoleh kekuatan iman dalam hidup mereka, secara khusus ketika menghadapi dan mengalami persoalan sulit dan berat yang menimpa rumah tangga mereka.

2.3.2.3. *Kerygma* (Pewartaan)

Bagi keluarga Katolik tugas *kerygma* menyata dalam keterlibatan pasangan untuk mewartakan Injil, yang ditunjukkan melalui mendengarkan, menghayati, melaksanakan dan mewartakan Sabda Allah (DV 1). Paus Paulus VI dalam

Evangelii Nuntiandi 71 mengatakan: “Keluarga seperti Gereja, harus menjadi tempat Injil disalurkan dan memancarkan sinarnya”. Penegasan Paus ini mau menjelaskan bahwa keluarga harus memulai karya pewartaanya dari dalam keluarga sendiri seperti kepada anak, istri dan keluarga-keluarga terdekat dan kemudian keluarga dapat menjadi pewarta bagi banyak keluarga dan lingkungan sosial di sekitarnya.

2.3.2.4. *Diakonia* (Pelayanan)

Peran pasangan dalam tugas perutusan Gereja di bidang *diakonia* dibangun di atas kesadaran bahwa keluarga merupakan persekutuan cinta kasih yang dipanggil untuk mengamalkan cinta kasih melalui pelayanannya kepada sesama, terutama kepada mereka yang berkekurangan. Semangat pelayanan keluarga Katolik yaitu memberi diri untuk melayani setiap orang sebagai pribadi dan anak Allah. Semangat pelayanan itu dimulai dari dalam keluarga dan setiap anggota keluarga yang mengambil bagian dalam pelayanan sesungguhnya mereka sendiri terlibat dalam melayani Allah dan berjumpa dengan-Nya (Donatus, 2020: 91).

2.3.2.5. *Martyria* (Kesaksian)

Tugas Gereja dalam hubungannya dengan kesaksian (*Martyria*) dilaksanakan oleh setiap pasangan melalui keberaniannya dalam memberikan kesaksian imannya dengan perkataan maupun tindakan serta siap menanggung resiko sebagai konsekwensi dari keteguhan imannya. Kesaksian diartikan sebagai orang yang telah mengalami dan mengetahui suatu kejadian yang pernah ia alami tentang keteguhan iman dalam hidupnya dan ia dapat mewujudkan kesaksian

hidupnya dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang beriman yang percaya kepada Kristus. (Donatus, 2020: 91).

2.4. Penelitian Terdahulu

Tema yang menjadi pilihan dan fokus kajian penulis sesungguhnya untuk unsur-unsur tertentu telah diperdalam oleh beberapa peneliti terdahulu. Ada dua peneliti yang mencoba memberi kajian pada apa yang menjadi bidang kajian peneliti walaupun dengan objek, sudut pandang dan metodologi yang berbeda. Pertama adalah hasil penelitian Marsisa. A. Rurume yang dimuat dalam skripsinya dengan judul “Problematika Keluarga Katolik Yang Hidup Bersama Sebelum Menerima Sakramen Perkawinan” (Rurume, 2013). Fokus penelitiannya adalah keluarga katolik yang bermasalah yakni mereka yang telah membentuk hidup bersama tetapi belum menerima sakramen pernikahan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan deskriptif. Hasil penelitian menjelaskan bahwa perkawinan adalah persatuan antara seorang pria dan seorang wanita yang diberkati oleh Allah dan diberi tugas untuk meneruskan generasi manusia sebagai pemelihara dunia. Dalam perkawinan katolik setiap orang baik laki-laki maupun perempuan yang membentuk keluarga Kristiani hendaknya dipersatukan dan disempurnakan melalui sakramen perkawinan. Kelompok umat yang menjadi subjek penelitiannya yang belum menerima sakramen perkawinan namun sudah tinggal bersama sesungguhnya dipacu oleh beberapa alasan mendasar faktor ekonomi, adat, pendidikan dan perbedaan agama. Simpulannya yaitu Gereja berusaha, melalui pihak-pihak yang berwenang, agar semua umatnya dapat saling menerimakan sakramen perkawinan dengan meneladani kehidupan

keluarga kudus Nazareth, sehingga dapat mengambil bagian dalam kehidupan menggereja sebagai rasul dalam keluarga dan lingkungan di mana mereka berada.


Peneliti yang kedua adalah Markus Meran, S.Ag.,M.Th, dengan judul “Pastoral Hukum Gereja Perkawinan“ (Meran, 2019). Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah calon pasangan suami istri yang telah hidup bersama tanpa ikatan sakramen perkawinan. Calon pasangan suami istri yang dimaksud adalah pasangan pemuda dan pemudi yang atas dasar cinta ingin membangun komitmen untuk membangun suatu kehidupan secara bersama-sama tetapi belum disempurnakan dengan sakramen perkawinan. Mereka disebut sebagai calon pasangan suami istri karena pasangan tersebut belum saling menerima sakramen pernikahan.

Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa kehidupan calon pasangan suami istri tanpa ikatan Sakramen Perkawinan tidak ditangani dengan baik oleh para petugas Gereja. Fenomena ini akan membawa umat pada sebuah pemahaman bahwa hidup menjadi suami istri tanpa ikatan nikah Gereja adalah biasa saja atau juga menjadi sebuah cara hidup umat yang baru walaupun bertentangan dengan aturan dalam Gereja. Kurangnya pemahaman umat akan sakramen perkawinan gereja katolik atau juga kurangnya pastoral keluarga kepada umat menjadi alasan yang turut memberi ruang kepada para pasangan muda untuk membangun kehidupan bersama mendahului penerimaan sakramen perkawinan. Simpulannya adalah bahwa calon pasangan suami istri yang hidup tanpa ikatan Sakramen Perkawinan merupakan persoalan yang sangat kompleks dan tidak pernah akan selesai seharusnya menjadi salah

satu konsentrasi dalam pastoral Gereja Katolik. Pastoral bagi mereka yang membangun kehidupan bersama seperti ini harus diberikan agar mereka tetap memiliki harapan bahwa suatu waktu mereka akan menerima sakramen perkawinan dan terlibat aktif dalam kehidupan menggereja seperti halnya pasangan yang lainnya. Kegiatan pastoral khusus bagi pasangan dengan kondisi yang khusus ini, sesungguhnya didasarkan atas beberapa alasan. *Pertama*, calon pasangan suami istri adalah anggota Gereja. *Kedua* calon pasangan suami istri yang hidup tanpa ikatan sakramen perkawinan harus tegas dalam mengambil keputusan untuk menikah. *Ketiga* calon pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa ikatan nikah Gereja perlu mendapat kunjungan pastoral dari pihak Gereja. *Keempat* perlu katekese bagi pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa ikatan nikah.

2.5. Kerangka Pikir

Tabel 2.1 : Kerangka Pikir



Kerangka pikir di atas mau mendeskripsikan bahwa pasangan yang hidup bersama di luar nikah sesungguhnya kurang (belum) memahami pentingnya sakramen perkawinan dalam kehidupan sebagai suami istri dan sebagai orang katolik. Dalam Kanon 1055 § 1 Kitab Hukum Kanonik 1983 ditegaskan bahwa melalui perjanjian (*Foedus*) seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk kebersamaan hidup yang langgeng dan perjanjian yang dibuat antara dua orang yang dibaptis diangkat ke martabat sakramen oleh Kristus sendiri. Penegasan kanon ini mau menjelaskan bahwa kebersamaan hidup sebagai suami istri dibentuk melalui suatu perjanjian yang telah dibuat di hadapan para petugas resmi Gereja dan para saksi (Kanon 1108). Konsekwensinya adalah hubungan di luar nikah tidak diakui oleh Gereja walaupun melalui norma Kanon 1093, Gereja mencari solusi untuk membantu para pasangan yang membangun kebersamaan hidup tanpa adanya ikatan perkawinan.

Ada banyak faktor yang mempengaruhi para pasangan mengambil keputusan untuk hidup bersama di luar nikah. Beberapa di antaranya adalah faktor budaya, ekonomi, pergaulan bebas (hamil di luar nikah), pandangan tentang perkawinan sebagai perayaan syukur yang harus melibatkan banyak keluarga serta kemauan para pasangan sendiri. Apapun alasannya hubungan di luar nikah berdampak terhadap keterlibatan para pasangan dalam hidup menggereja. Beberapa dampak yang dapat diungkapkan adalah mereka merasa minder ketika berada bersama umat yang lainnya, kurang percaya diri ketika harus berbaur dengan umat lingkungan sekitar, tidak dapat menerima komuni kudus, tidak dapat mengambil bagian dalam tugas-tugas untuk perayaan sabda maupun Ekaristi dan

beberapa dampak lainnya yang intinya adalah semakin meminimalisir keterlibatan mereka dalam kegiatan Gereja. Selain itu, hidup bersama di luar nikah juga berdampak terhadap anak-anak yang lahir dari hubungan mereka karena mereka tidak dapat menerima sakramen baptis yang menjadi haknya walaupun secara hukum kanonik tidak ada larangan untuk anak-anak yang lahir dari perkawinan yang belum direstui oleh Gereja katolik untuk menerima sakramen pembaptisan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2013: 179), penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut pandang partisipan. Dengan demikian penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti merupakan instrument kunci. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pasangan yang hidup di luar nikah dan mencari solusi pastoral yang dapat dilakukan untuk membantu pasangan yang membangun kehidupan bersama di luar nikah agar dapat keluar dari persoalan yang tengah mereka hadapi.

3.2. Tempat dan Waktu Penelitian

3.2.1. Tempat Penelitian

Berdasarkan judul yang dipilih oleh peneliti, lokasi penelitian adalah Stasi Santo Yakobus Sp7 Tanah Miring, Paroki Bunda Hati Kudus Kuper. Peneliti mengambil tempat ini karena berdasarkan pengamatan atau observasi sementara oleh peneliti di stasi ini cukup marak dipraktekkan hidup bersama di luar nikah. Tentu ada banyak faktor yang melatarbelakangi keputusan mereka.

3.2.2. Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dilaksanakan selama beberapa bulan, yakni mulai pada tanggal 20 Juni–02 Juli 2023. Rencana kerja untuk penelitian ini sebagaimana dipetakan dalam tabel berikut ini

Tabel 3.1. Jadwal Kerja

Agenda Kerja	APRIL 2023	MEI 2023	JUNI 2023	JULI 2023	AGSTS 2023
BAB I					
BAB II					
BAB III					
Ujian Proposal					
Penelitian dan Pengambilan Data					
Pengolahan Data dan Pembahasan					
Ujian Skripsi					
Revisi dan Publikasi					

3.3. Subjek dan Objek Penelitian

3.3.1. Subjek Penelitian

Stasi Santo Yakobus Sp7 Tanah Miring adalah salah satu stasi yang merupakan bagian wilayah dari Paroki Bunda hati Kudus Kuper. Di stasi ini dijumpai banyak pasangan yang belum menikah sah dalam Gereja katolik tetapi sudah hidup bersama. Dari merekalah peneliti akan menggali banyak informasi mengenai kehidupan bersama di luar nikah yang tengah mereka jalani. Yang menjadi informan atau subjek dalam penelitian ini adalah 16 informan. Pemilihan ke-16 informan didasarkan atas beberapa alasan sebagaimana dideskripsikan berikut ini:

1. Pasangan suami istri yang hidup bersama di luar nikah sebanyak 5 pasang (10 orang). Alasan pemilihan 5 pasangan ini sebagai informan adalah karena mereka cukup terbuka mengungkapkan alasan mengapa mereka memilih hidup bersama tanpa ikatan nikah dan sangat jarang mengambil bagian dalam kegiatan-kegiatan rohani baik di tingkat lingkungan maupun di tingkat stasi, jika dibandingkan dengan pasangan lain yang juga membangun hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah.
2. Keluarga Katolik atau orang tua dari pasangan suami istri yang hidup bersama di luar nikah sejumlah 2 pasang (4 orang). Dua pasangan (orang tua) ini dipilih sebagai informan karena mereka mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat sehingga cukup banyak pasangan yang memutuskan untuk hidup bersama di luar nikah di Stasi Santo Yakobus, Sp7.

3. Ketua dewan stasi Santo Yakobus Sp7. Pemilihan ketua dewan stasi sebagai informan karena ketua dewan memahami kondisi umat di Stasi St. Yakobus Sp7.
4. Tokoh umat sebanyak 1 orang. Pemilihan tokoh umat sebagai informan didasarkan pada alasan bahwa tokoh umat tersebut diberi tugas oleh dewan stasi untuk menangani pasangan yang mengalami permasalahan dalam perkawinan mereka. Hidup bersama di luar nikah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi umat Allah di stasi Santo Yakobus, Sp7.

3.3.2. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penulisan ini adalah faktor determinan hidup bersama di luar nikah dan dampaknya terhadap kehidupan menggereja.

3.4. Definisi Konseptual

Hakikat utama dari perkawinan kristiani adalah sebagai perjanjian dan sekaligus sakramen. Perjanjian dilakukan dengan pertukaran kesepakatan perkawinan atau consensus antara seorang pria dan seorang wanita yang terarah untuk membangun kebersamaan atau persekutuan sebagai suami istri seumur hidup. Perkawinan sebagai sakramen merupakan karya Kristus dan diangkat ke martabat sakramen. Berkat sakramentalitas dalam perkawinan kristiani para pasangan suami istri saling terikat dengan cara yang eksklusif dan tak terceraiakan.

Pasangan suami istri yang tinggal bersama tanpa adanya ikatan perkawinan atau tanpa adanya perjanjian perkawinan yang harus dinyatakan secara publik sesuai dengan ketentuan dalam Gereja Katolik sesungguhnya

membangun keluarga dengan ikatan yang tidak sah (yang sering disebut kumpul kebo atau kohabitasi). Apapun bentuknya kehidupan mereka dengan konsekwensi sosiologis yang baik tetap tidak bisa dikategorikan sebagai sebuah institusi perkawinan.

Keputusan para pasangan untuk hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain kultur atau budaya yang dalam arti tertentu mempersulit para pasangan untuk meneguhkan perkawinan, masalah ekonomi dalam keluarga, hamil di luar nikah, faktor kemauan keduanya untuk membangun kebersamaan tanpa ikatan nikah dan alasan sosial (perbedaan kelas sosial antara suami istri) serta alasan-alasan lainnya.

Hubungan suami istri di luar nikah yang distabilkan dengan tinggal bersama berdampak terhadap keterlibatan mereka dalam kehidupan menggereja. Para pasangan tidak terlibat aktif dalam mengikuti kegiatan koor, tidak dapat menerima Tubuh dan Darah Kristus saat perayaan Ekaristi, anak-anak mereka tidak dapat menerima sakramen baptis, karena orang tua belum menikah, para pasangan juga merasa minder atau kurang percaya diri dan cenderung menarik diri dari kebersamaan dengan umat baik di tingkat lingkungan maupun stasi.

3.5. Sumber Data

3.5.1. Sumber data primer

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah pasangan yang hidup bersama di luar nikah yang berjumlah 5 pasang, ketua dewan stasi, tokoh umat

dan orang tua dari pasangan suami istri yang hidup bersama di luar nikah, dengan jumlah totalnya 16 informan.

3.5.2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah data pelengkap atau pendukung yang berfungsi untuk melengkapi data primer agar penelitian menjadi valid.

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian adalah observasi dan wawancara. Observasi difokuskan pada pasangan yang hidup bersama di luar nikah dan bagaimana keterlibatan mereka dalam hidup menggereja. Teknik wawancara dilakukan terhadap pasangan yang hidup bersama di luar nikah, ketua dewan stasi, tokoh umat, dan orang tua dari pasangan yang hidup bersama di luar nikah. Para informan ini dinilai memiliki kemampuan untuk memberikan keterangan yang berkaitan dengan tema penelitian.

3.6.1. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi deskriptif. Observasi deskriptif adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti pada saat memasuki situasi sosial tertentu yang menjadi objek penelitian (Sugiyono, 2014: 383). Dalam tahap observasi ini peneliti mengamati keterlibatan pasangan yang hidup bersama di luar nikah khususnya yang berkaitan dengan keterlibatan mereka dalam kehidupan menggereja. Observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana

keterlibatan pasangan yang hidup bersama di luar nikah dalam panca tugas Gereja di lingkungan tempat tinggal mereka maupun di tingkat stasi, yang mencakup *koinonia* (persekutuan), *liturgia* (liturgi), *kerygma* (pewartaan), *diakonia* (pelayanan) dan *martyria* (kesaksian).

3.6.2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dari informan atas dasar inisiatif pewawancara atau peneliti dan dilakukan secara tatap muka atau melalui media lainnya. Informan yang akan diwawancara adalah ketua dewan stasi, pasangan yang hidup bersama di luar nikah, tokoh umat dan orang tua dari pasangan suami istri yang hidup bersama di luar nikah. Yang diwawancara adalah faktor-faktor yang menjadi penyebab utama sehingga para pasangan memutuskan untuk hidup bersama di luar nikah (tanpa menerima sakramen perkawinan) serta alasan-alasan yang menghambat keterlibatan mereka dalam kehidupan menggereja.

3.7. Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan uji kredibilitas dan dependibilitas pada informan. Dengan cara ini informasi yang didapat (data yang diperoleh) sungguh-sungguh akurat. Selain itu, keabsahan data juga diperoleh melalui triangulasi.

3.8. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi (Sugiyono, 2014: 402). Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah pengumpulan data dilakukan (Sugiono, 2014: 404).

Secara rinci teknik analisis data mengikuti prosedur sebagaimana dideskripsikan berikut ini:

3.8.1. Reduksi data

Setelah data primer dan data sekunder terkumpul maka langkah selanjutnya adalah mereduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuat tema, dan membuang data yang dianggap tidak penting bagi peneliti (Sugiyono, 2014: 405). Setelah selesai memilah-milah data, langkah selanjutnya adalah pemeriksaan data kembali dan mengelompokkannya sesuai dengan masalah yang diteliti. Setelah direduksi, selanjutnya data dideskripsikan dalam bentuk kalimat sehingga memiliki gambaran yang utuh mengenai masalah penelitian.

3.8.2. Display data (penyajian data)

Pada tahap ini data yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk narasi. Dalam penyajian data untuk tahap ini penulis menggambarkan hasil dari temuan data dalam bentuk uraian kalimat, bagan dan hubungan antar kategori yang sudah berurutan dan sistematis.

3.8.3. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data, walaupun pada reduksi data kesimpulan sudah digambarkan. Gambaran kesimpulan pada umumnya diambil pada saat tahap reduksi data yang sifatnya belum permanen dan masih ada kemungkinan data yang diambil terjadi tambahan atau pengurangan.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Deskripsi Tempat Penelitian

4.1.1. Deskripsi Geografis Stasi Santo Yakobus Kampung Hidup Baru SP7

Secara geografis, stasi Santo Yakobus kampung Hidup Baru Sp7 terletak di Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan dengan luas 794, 27 hektar. Stasi ini berbatasan dengan beberapa kampung, antara lain:

- a) Bagian Utara berbatasan dengan kampung Amun Kai atau Sp8
- b) Bagian Selatan berbatasan dengan kampung Bina Lahan
- c) Bagian Timur berbatasan dengan kampung Wanningap Sai atau sp4
- d) Bagian Barat berbatasan dengan kampung Tambat.

4.2. Data penduduk kampung Hidup Baru SP7 menurut Agama

Mayoritas penduduk kampung hidup baru beragama katolik. Hal ini disebabkan karena mayoritas penduduk di Kampung Hidup Baru adalah para transmigran asal pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Secara rinci penduduk kampung Hidup Baru berdasarkan agama dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 4.1

No	Agama	L	P	Jumlah
1	KATHOLIK	761	748	1509
2	ISLAM	31	26	57

3	PROTESTAN	27	21	48
4	HINDU	-	-	-
5	BUDHA	-	-	-

Sumber: Sekretariat Kampung Hidup Baru, Juni 2023

4.3. Deskripsi Secara Umum Tentang Pasangan Yang Hidup Bersama Di Luar Nikah

Pasangan yang memilih kehidupan bersama sebagai sebuah keluarga tanpa adanya ikatan perkawinan di stasi SP7 cukup banyak. Tabel berikut ini dapat memberi gambaran singkat kepada kita.

Tabel 4.2.

	Nama Lingkungan	Jumlah Kk	Jumlah Umat (Jiwa)			Status Perkawinan			
			L	P	TOTAL	NIKAH SAH	CERAI MATI	CERAI HIDUP	BELUM NIKAH SAH
1	St. Yakobus	29	55	41	96	22	3	2	2
2	Sta. Bernadeta	33	61	59	120	20	6	1	6
3	St. Fransiskus Xaverius	30	54	48	102	20	4	2	4
4	Sta. Maria	22	42	36	78	13	3	1	5

	Imakulata								
5	St. Yohanes Don Bosco	17	35	30	65	11	3	1	2
6	Sta. Maria	24	44	41	85	18	3	0	2
7	St. Martinus	28	57	46	103	21	3	1	3
8	Sta. Elisabeth	28	46	49	95	14	8	0	5
9	Sta. Theresia	20	33	38	71	15	4	1	0
10	Sta. Stellamaris	34	67	53	122	19	5	1	9
11	Sta. Monika	19	37	37	74	11	2	0	5
12	St. Tarsisius	40	71	68	139	24	8	0	6
13	St. Petrus	28	-	-		-	-	-	-
14	St. Lukas	22	-	-		-	-	-	-
15	St. Igasius Loyola	15	-	-		-	-	-	-
	TOTAL	389	602	546	1150	208	52	10	49

Sumber: sekretariat dewan stasi Santo Yakobus, Desember 2022

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa pasangan yang hidup bersama di luar nikah di stasi Santo Yakobus Sp7 cukup banyak dengan jumlah 49 pasang pada tahun 2022. Jumlah ini belum termasuk lingkungan-lingkungan (3 lingkungan) yang belum memasukkan data perihal status hidup dari setiap umat lingkungannya. Dari 49 pasang, ada 14 pasang yang sudah mendaftar untuk menikah pada tahun 2022, dan saat ini sedang mempersiapkan diri. Dari ke-14 pasangan tersebut ada 4 pasang yang mengundurkan diri karena masih ada beberapa kendala yang harus diselesaikan. Ada pasangan yang sudah hidup

bersama selama bertahun-tahun dan sudah memiliki beberapa orang anak. Ada banyak faktor yang mempengaruhi sehingga pasangan-pasangan tersebut memutuskan untuk hidup bersama di luar nikah.

4.4. Hasil Penelitian

Berikut ini diuraikan hasil penelitian yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan secara umum faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat sehingga pasangan yang hidup bersama di luar nikah belum melangsungkan pernikahan, dan bagaimana keterlibatan pasangan dalam hidup menggereja.

4.4.1. Observasi

Observasi yang peneliti lakukan difokuskan pada keterlibatan pasangan yang hidup bersama di luar nikah dalam panca tugas Gereja, yang mencakup *koinonia* (persekutuan), *liturgia* (liturgi), *kerygma* (pewartaan), *diakonia* (pelayanan) dan *martyria* (kesaksian). Adapun hasil observasi adalah sebagai berikut:

Aspek Observasi	Hasil Pengamatan Lapangan (yang sering muncul)
<i>Koinonia</i> (persekutuan)	Hasil pengamatan peneliti menunjukkan bahwa para pasangan kurang terlibat bahkan ada yang sama sekali tidak terbiasa dengan doa bersama dalam keluarga.

<i>Leiturgia (Liturgi)</i>	Sebagian pasangan kurang terlibat dalam perayaan ekaristi maupun ibadat sabda pada hari minggu. Pasangan yang terlibat dalam ekaristi atau ibadat sabda hari minggu kebanyakan pasangan perempuan. Pasangan yang lainnya tidak mengikuti ekaristi pada hari minggu ataupun ibadat sabda karena tidak dapat menerima komuni kudus lantaran belum menikah.
<i>Diakonia (Pelayanan)</i>	Para pasangan kurang memberi diri dalam pelayanan kepada sesama, terutama mereka yang berkekurangan. Mereka juga kurang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan stasi seperti kerja bakti di Gereja, mengikuti lomba-lomba antar stasi maupun di lingkungan tempat mereka tinggal.
<i>Kerygma (Pewartaan)</i>	Para pasangan kurang terlibat dalam pewartaan Injil sesuai dengan konteks dan situasi hidup yang tengah mereka hadapi. Hal ini disebabkan karena mereka kurang mengambil bagian dalam perayaan ekaristi maupun ibadat sabda pada hari minggu, lantaran belum menikah. Bahkan ada

	keluarga yang tidak pernah membaca dan merenungkan bersama Kitab Suci.
<i>Martyria</i> (Kesaksian)	Dalam tugas <i>martyria</i> atau kesaksian para pasangan kurang menunjukkan contoh hidup yang baik bagi sesama di sekitar mereka.

Hasil observasi menunjukkan bahwa para pasangan yang memilih hidup bersama sebagai suami istri tanpa adanya ikatan perkawinan, kurang terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan hidup menggereja. Jika ditinjau dari jenis kelamin, pasangan laki-laki sangat kurang bahkan sama sekali tidak aktif dalam kehidupan menggereja di tingkat lingkungan, seperti mengikuti kegiatan koor, doa lingkungan (pada bulan Rosario dan bulan Maria), doa-doa devosional lainnya, dan kegiatan-kegiatan rohani lainnya yang telah diprogramkan oleh stasi, jika dibandingkan dengan pasangan perempuan. Dalam perayaan ekaristi hari minggu maupun ibadat sabda, para pasangan juga menunjukkan ketidakterlibatan mereka, dengan berbagai alasan. Sebagian dari pasangan hanya mengikuti perayaan ekaristi pada hari raya natal dan paskah. Dalam hubungannya dengan doa bersama dalam keluarga, mayoritas pasangan mengatakan bahwa doa bersama amat jarang

mereka lakukan sebagai sebuah keluarga, bahkan ada yang sama sekali tidak melakukan doa bersama dalam keluarga.

Beberapa faktor yang menjadi penghambat keterlibatan para pasangan dalam kegiatan menggereja ialah mereka lebih memprioritaskan kegiatan mereka seperti bekerja di kebun, mereka tidak memahami pentingnya nilai rohani yang dapat mereka peroleh dari keterlibatan mereka dalam kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan dan dilakukan baik di tingkat stasi maupun lingkungan, dan mereka tidak merasa tertarik dan antusias untuk mengambil bagian dalam lima tugas Gereja, yang sudah menjadi kewajiban setiap orang katolik berkat sakramen pembaptisan yang telah mereka terima.

4.4.2. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara dengan para informan selama satu minggu, yakni ketua dewan stasi, tokoh umat, pasangan yang hidup bersama di luar nikah (5 pasang), dan perwakilan orang tua dari pasangan yang hidup bersama di luar nikah (2 pasang) sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan panduan wawancara. Hasil wawancara dengan informan penulis deskripsikan dalam table berikut ini:

Hasil Wawancara	
Faktor-faktor determinan yang memicu terjadinya hubungan di luar nikah para pasangan di Stasi Santo Yakobus SP7	
Pasangan 1 (FS dan MA)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Faktor ekonomi: penghasilan yang diperoleh kurang memadai dan belum bisa membiayai semua kebutuhan hidup. Sumber pendapatan hanya dari hasil sawah dan memelihara ternak dalam skala kecil. Pendapatan dari kedua jenis pekerjaan ini tidak memadai dan juga tidak menentu. ❖ Faktor kehamilan: pasangan sudah lebih dahulu hamil sebelum direstui secara adat yang selanjutnya akan dikukuhkan dalam pernikahan gerejawi. ❖ Kemauan kedua pasangan: untuk memutuskan hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan sah dalam Gereja dengan segala konsekwensinya. ❖ Aturan Gereja: para pasangan tidak dapat meneguhkan perkawinan karena masih terkena halangan dan belum bisa diatasi halangan perkawinan yang mereka hadapi, baik oleh salah satu pihak maupun oleh kedua-duanya. Bentuk-bentuk halangan yang dihadapi oleh pasangan antara lain masih ada ikatan perkawinan terdahulu,

	<p>perbedaan keyakinan, dan hubungan semenda serta halangan lainnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kebijakan pastor paroki : berkaitan dengan kebijakan pastor paroki yang belum bersedia menerima para pasangan untuk meneguhkan perkawinan mereka walaupun para pasangan telah mengikuti pembinaan sesuai dengan tuntutan di dalam Gereja katolik. ❖ Belum memenuhi persyaratan administrasi: pasangan belum dapat memenuhi persyaratan administrasi yang menjadi tuntutan dasar sebelum meneguhkan perkawinan seperti surat baptis, status liber dan beberapa dokumen penting lainnya.
Pasangan 2 (SAT dan AB)	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Faktor budaya atau adat: belum ada pertemuan dan kesepakatan dari kedua keluarga besar perihal rencana pernikahan pasangan. Hal ini berkaitan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pasangan pria dan keluarganya terhadap pasangan wanita dan keluarganya. Walaupun keluarga pihak wanita tidak meminta pembayaran mas kawin, tetapi pertemuan dan kesepakatan kedua keluarga perlu ada supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan setelah pernikahan. ❖ Faktor ekonomi: keuangan belum mencukupi untuk meneguhkan perkawinan, baik untuk biaya administrasi maupun

	<p>untuk acara syukuran pernikahan. Kondisi ini membuat pasangan menunda perkawinan mereka dan memutuskan untuk membangun kehidupan bersama mendahului peneguhan sacramental oleh Gereja Katolik..</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Faktor hamil ketika masih berpacaran: pasangan memutuskan untuk membangun keluarga tanpa ikatan perkawinan yang sah dalam Gereja karena pasangan wanita sudah hamil. Sebenarnya pasangan belum siap untuk membangun keluarga dan juga belum berencana untuk menikah. Kehamilan seakan memaksa pasangan untuk membangun keluarga walaupun belum disahkan oleh Gereja katolik. ❖ Kemauan kedua pasangan: kedua pasangan sama-sama suka dan sungguh saling mencintai sehingga memutuskan untuk hidup bersama. ❖ Aturan paroki dan kebijakan pastor paroki: terlalu banyak aturan paroki untuk penerimaan sakramen perkawinan seperti halnya biaya administasi yang harus dilunasi terlebih dahulu, dana untuk kesejahteraan pastor paroki, dana mandiri, dana pembangunan, yang semuanya harus dilunasi sebelum peneguhan perkawinan. Hal ini cukup memberatkan pasangan. Selain itu ada persyaratan documental (surat-surat harus lengkap) dan menjadi
--	---

	<p>persyaratan yang harus dituntaskan oleh pasangan. Untuk menjawab tuntutan kebutuhan dan persyaratan maka para pasangan harus menyediakan dana yang cukup. Jika dana belum cukup maka konsekwensinya adalah peneguhan perkawinan ditundah dulu sampai dananya mencukupi.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pengaruh perkembangan zaman (kebiasaan baru dari luar: agama lain, adanya media sosial: karena adanya media sosial sehingga dapat saling mengenal melalui Facebook).
Pasangan 3: RR dan MS	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Faktor budaya atau adat: keluarga pihak laki-laki belum bisa bertemu dengan keluarga perempuan untuk membahas belis walaupun sebenarnya keluarga perempuan tidak menuntut pembayaran belis. Yang penting kedua pasangan dapat saling mengasihi dan pihak laki-laki membayar sekedarnya (untuk air susu ibu) kepada keluarga perempuan. Belum adanya waktu yang tepat untuk kedua belah pihak saling bertemu untuk mendapatkan kesepakatan. ❖ Ekonomi: kondisi ekonomi yang belum kondusif menjadi salah satu factor penyebab penundaan penerimaan sakramen perkawinan. Kedua pasangan menyadari bahwa persiapan mereka untuk menikah secara finansial belum mencukupi. Untuk

	<p>memenuhi kebutuhan sehari-hari saja masih kesulitan. Mereka sedang berusaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pergaulan bebas: Pergaulan bebas pasangan semasa pacaran menyebabkan terjadinya kehamilan. Dalam kenyataannya pasangan belum menyiapkan diri untuk menikah. Tetapi karena factor kehamilan, maka terpaksa harus hidup bersama walaupun belum diteguhkan perkawinan mereka secara sakramen. ❖ Kemauan kedua pasangan: Pasangan yang memutuskan untuk menjalani kehidupan bersama sebagai sebuah keluarga tanpa adanya ikatan perkawinan. Tidak ada pihak lain yang memaksa mereka untuk hidup bersama tanpa ikatan perkawinan.
Pasangan 4: SP dan SL	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Faktor budaya atau adat: belum dilaksanakan pernikahan adat sebagai langkah awal untuk memasuki pernikahan Gereja. Kedua pasangan beserta keluarga besar masing-masing belum siap untuk melakukan pernikahan adat. ❖ Ekonomi: pernikahan merupakan moment untuk bersyukur kepada Tuhan yang melibatkan kedua keluarga besar. Kedua pasangan belum siap secara finansial untuk

	<p>membiyai pernikahan (makan minum, administrasi pernikahan dan keperluan-keperluan lainnya).</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kemauan kedua pasangan: kedua pasangan sama-sama mau sehingga memutuskan untuk menjalani dulu kehidupan bersama. Perkawinan di Gereja ditunda dulu sampai kedua pasangan sungguh-sungguh merasa siap.
Pasangan 5: RN dan YNJ	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Faktor ekonomi: pendapatan pasangan belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, termasuk untuk membiayai penerimaan sakramen perkawinan. ❖ Pergaulan bebas pasangan: Semasa pacaran pihak wanita hamil sebagai akibat dari pergaulan bebas. Kehamilan menjadi moment bagi keduanya untuk menjalani kehidupan bersama walaupun tidak ada persiapan. Belum lagi usia mereka masih dibilang masih muda. ❖ Kemauan kedua pasangan: Kedua pasangan sama-sama mau dan saling mencintai. Kondisi ini menjadi kekuatan bagi mereka untuk membangun kehidupan bersama di luar ikatan nikah. Tidak ada pihak lain yang memberi paksaan. ❖ Kebijakan pastor paroki: kebijakan pastor paroki yang dituangkan dalam bentuk

	<p>aturan paroki, khususnya yang berkaitan dengan dana-dana wajib yang harus dituntaskan oleh umat dan para pasangan nikah, membebankan pasangan. Mereka harus menyiapkan dana untuk beberapa kebutuhan paroki seperti dana mandiri, iuran sakramen perkawinan, uang makan minum bulanan untuk pastor paroki, uang kursi, biaya administrasi selama masa persiapan perkawinan, dan beberapa dana lainnya. Dana-dana ini menjadi penyetoran wajib yang harus dilakukan oleh umat Allah. Dana yang cukup banyak dan bervariasi ini membuat pasangan belum bisa mendaftarkan diri untuk mengikuti kursus, karena harus memenuhi semua aturan paroki yang berkaitan dengan dana-dana.</p> <p>❖ Pengaruh perkembangan di bidang komunikasi dan informasi: kemajuan teknologi komunikasi memberi ruang kepada para pasangan untuk meningkatkan komunikasi secara online yang pada akhirnya sampai pada melakukan hubungan sebagai suami-istri. Perbuatan ini membuat para pasangan harus memikul tanggungjawab secara moral yakni membangun kehidupan bersama sebagai suami-istri walaupun tidak ada ikatan nikah.</p>
--	--

<p>Orang tua 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Faktor budaya atau adat: tuntutan adat harus dipenuhi terlebih dahulu oleh para pasangan sebelum meneguhkan perkawinan mereka. Sebagai generasi yang ada di perantauan dan juga sebagai generasi modern, tuntutan adat tidak terlalu dijadikan sebagai alasan untuk menunda penerimaan sakramen perkawinan. Cuma masing-masing keluarga menyadari bahwa urusan adat harus dituntaskan terlebih dahulu. Alasan ini seringkali membuat perkawinan para pasangan mudah yang sudah terlebih dahulu memilih untuk hidup bersama menjadi terhambat. Sekecil dan sederhana apapun urusan adat harus dituntaskan pada waktunya sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari ketika para pasangan menerima sakramen perkawinan. ❖ Ekonomi: secara ekonomi pasangan belum siap. Hal ini disebabkan oleh pemahaman pasangan bahwa perkawinan adalah sebuah moment di mana kedua keluarga besar berkumpul untuk memberi restu. Kebersamaan keluarga mengakibatkan terjadinya pengeluaran dana yang tidak sedikit. Belum lagi biaya-biaya administrasi perkawinan yang harus dituntaskan oleh para pasangan. Kondisi ini membuat pasangan menangguhkan rencana untuk menerima sakramen perkawinan.
--------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pergaulan bebas pasangan: pergaulan bebas yang berakhir pada kehamilan menjadi salah satu factor mengapa pasangan memutuskan untuk hidup bersama sebagai suami-istri tanpa adanya ikatan nikah. Tanggungjawab pihak laki-laki terhadap kehamilan perempuan dan tuntutan dari keluarga perempuan atas kehamilan membuat pasangan pria khususnya tidak mendapat pilihan lain untuk mengelak. Suka atau tidak suka, siap atau belum siap, pasangan terpaksa menjalani kehidupan bersama tanpa ikatan perkawinan secara gerejawi terlebih dahulu. ❖ Kemauan pasangan: kemauan pasangan menjadi salah satu faktor terjadinya kehidupan bersama di luar nikah walaupun dalam kenyataannya orangtua dari kedua pasangan tidak mengetahui dan bahkan tidak setuju. Pendapat orangtua dan keluarga kerap dikesampingkan karena yang diutamakan adalah saling mencintai antara kedua pasangan dan kemauan kedua pasangan. ❖ Pengaruh kemajuan teknologi: perkembangan teknologi khususnya informatika menjadi sarana yang sangat efektif bagi kaum muda untuk menjalin relasi percintaan. Sayangnya ada yang melewati batas (melampaui etika berkomunikasi) yang pada akhirnya
--	--

	<p>membawa kaum muda sampai pada keputusan untuk hidup bersama walaupun belum memiliki kematangan secara biologis, social dan psikologis. Rasa saling tertarik, saling mencintai, dan suka sama suka mendorong mereka untuk menjalin relasi yang berujung pada terjadinya relasi seksual.</p>
<p>Orang tua 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Faktor budaya atau adat: Tuntutan adat untuk membayar sejumlah harta sebagai belis atau mas kawin, biasanya menjadi beban bagi pihak keluarga laki-laki, walaupun tidak semua keluarga menuntut hal ini. Kondisi ekonomi yang tidak stabil menjadi alasan bagi pasangan pria dan keluarga untuk menunda pembayaran harta. Hal ini berdampak langsung pada perkawinan Gereja di mana para pasangan tidak dapat menerima sakramen perkawinan karena belum membereskan harta yang menjadi tuntutan adat. ❖ Ekonomi: Masalah ekonomi rumah tangga yang tidak menentu menjadi alasan utama bagi para pasangan untuk menunda penerimaan sakramen perkawinan. Bagi pasangan perkawinan adalah suatu moment di mana dua keluarga besar berkumpul. Untuk itu perlu persiapan yang matang agar tidak terjadi hal-hal yang mengecewakan kedua keluarga besar. Persiapan itu

	<p>menyangkut dana yang cukup untuk kebutuhan konsumsi baik untuk sebelum menikah maupun pada saat menikah. Kondisi ekonomi yang belum memadai menjadi factor penyebab bagi pasangan untuk menunda penerimaan sakramen perkawinan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pergaulan bebas: banyak pasangan muda yang sebelum menikah sudah hamil. Hal ini disebabkan oleh pergaulan bebas. Kehamilan menjadi faktor penyebab bagi kedua pasangan muda untuk mau tidak mau harus hidup bersama walaupun cinta mereka belum terbukti kesejatiannya dan tidak melewati pentahapan yang lazim dalam membangun sebuah keluarga sesuai dengan aturan dalam Gereja katolik maupun aturan adat masing-masing. Kondisi ini menjadi suatu keprihatinan di stasi santo Yakobus SP7. ❖ Kemauan pasangan: kedua pasangan sama-sama mau untuk membangun hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan. Tidak ada paksaan dari pihak lain. Kemauan untuk membangun hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan bisa disebabkan karena keduanya tidak mengerti tentang hakikat perkawinan katolik atau karena alasan-alasan lain yang hanya mereka berdua yang tahu. ❖ Kebijakan pastor paroki dan aturan Gereja:
--	--

	<p>sebenarnya kebijakan pastor paroki membantu dan mendukung para pasangan. Faktor penyebab sebenarnya dari para pasangan sendiri. Salah satunya adalah belum ada kemauan dari pasangan untuk menikah kerana masalah administrasi. Bagi keluarga yang memiliki kemauan untuk menikah mereka akan berusaha, tetapi bagi keluarga yang menganggap bahwa sakramen itu harus dibayar, mereka tidak akan mengambil pusing untuk mempersiapkan diri untuk menikah. Pemikiran bahwa sebelum penerimaan sakramen perkawinan harus membayar administrasi sementara mereka belum memiliki uang menjadi penghambat bagi mereka untuk menerima sakramen perkawinan. Kebijakan pastor paroki sebenarnya cukup membantu para pasangan yang sudah lama hidup bersama tanpa adanya ikatan pernikahan yang sah, yakni mengadakan pernikahan secara masal (bekerjasama dengan dinas pencatatan sipil kabupaten). Tetapi banyak pasangan yang tidak antusias menanggapi. Entahlah apa yang menjadi faktor penyebab; tidak diungkapkan secara jelas..</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Faktor penyebab lainnya: para pasangan belum siap untuk menikah, pekerjaan belum mapan, ada pasangan yang cuek dan tidak berpikir bahkan merencanakan
--	---

	<p>perkawinannya, menganggap pernikahan Gereja tidak terlalu penting, tidak ada komitmen sebagai sebuah keluarga, dan beberapa alasan lainnya.</p>
<p>Ketua Dewan Stasi</p>	<p>❖ Faktor budaya atau adat: salah satu masalah di stasi sp7 adalah banyaknya pasangan kumpul kebo dan rata-rata sudah memiliki 3-4 anak. Ada yang sudah hidup bersama selama bertahun-tahun. Salah satu penyebabnya adalah faktor adat (yakni yang berkaitan dengan belis). Ada beberapa suku yang sudah mengerti tentang status belis dalam hubungannya dengan perkawinan Gereja dan mereka mengizinkan anaknya untuk boleh menikah; masalah belis bisa diurus kemudian. Namun ada juga beberapa orang tua yang mempertahankan tradisi atau adat untuk selesaikan dahulu urusan adatnya baru boleh menikah secara gereja. Beberapa umat di stasi Sp7 lebih mementingkan adat ketimbang keselamatan jiwa-jiwa yang harus diwujudkan dengan penerimaan sakramen. Dewan stasi sudah menghimbau saat kegiatan turling (turun lingkungan) agar pernikahan sah secara gereja itu diutamakan khususnya bagi pasangan yang belum menikah namun sudah hidup bersama. Kenyataannya adalah sangatlah sulit untuk memberi penyadaran kepada mereka karena beberapa orang tua yang sudah didekati</p>

	<p>mengatakan bahwa hutang belum dilunasi (yakni urusan dan tuntutan adat yang belum terselesaikan). Perlu waktu untuk menyelesaikan permasalahan adat yang sudah sekian waktu membelenggu beberapa pasangan yang sesungguhnya mempunyai kerinduan untuk menikah secara gerejawi tetapi tidak dapat berbuat apa-apa. Secara statistik sudah di atas 50 keluarga yang membangun hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah secara gerejawi (kumpul kebo).</p> <p>❖ Pasangan wanita sudah hamil: kehamilan teman hidup menjadi alasan untuk membangun keluarga walaupun tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah. Para pasangan yang secara biologis dan psikologis masih berada pada tahap pertumbuhan sebagai remaja yang sudah menunjukkan rasa saling suka atau dengan istilah gaulnya ingin jadian. Ketika sudah saling tertarik mereka langsung memutuskan untuk hidup bersama tanpa melangsungkan pernikahan secara katolik. Mereka hidup bersama terlebih dahulu dan kemudian baru mengurus adat dan pernikahan mereka. Pasangan muda yang membangun hidup bersama dengan latar belakang seperti ini di stasi Santo Yakobus SP7 cukup banyak. Pernikahan selalu menjadi tahap yang terakhir.</p>
--	--

	<p>❖ Kebijakan pastor paroki: Pastor paroki dengan kebijakannya berusaha untuk memfasilitasi agar pasangan yang kumpul kebo dapat segera menerima sakramen perkawinan, dengan menyelenggarakan pernikahan masal. Namun yang menjadi kendala adalah bahwa beberapa pasangan yang kumpul kebo malu untuk berkonsultasi dengan dewan stasi maupun pastor paroki. Mereka tetap berpatokan pada aturan yang sudah dibuat sebelumnya oleh keluarga bahwa selesaikan terlebih dahulu urusan adat dan boleh menikah gereja. Dewan stasi bersedia untuk memfasilitasi, tetapi sejauh ini keterbukaan dari para pasangan belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Pada tahun 2022 ada 14 pasang yang mendaftar untuk menikah secara masal yang difasilitasi oleh dewan stasi dan sekaligus menjadi kebijakan dari pastor paroki. Namun dari 14 pasang tersebut yang menikah hanya 9 pasang. Empat pasang terkena halangan, yakni masih ada ikatan perkawinan sebelumnya. Keempat pasang tersebut sedang dibantu oleh dewan stasi agar permasalahan perkawinan mereka dapat segera dituntaskan. Pastor paroki dan kebijakannya sesungguhnya cukup membantu dan mendukung pasangan yang hidup bersama di luar untuk segera menikah. Hanya saja belum ada kesadaran</p>
--	---

	<p>dari para pasangan.</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ikatan perkawinan terdahulu (ligament): beberapa pasangan yang hingga saat ini dengan terpaksa membangun keluarga tanpa adanya ikatan perkawinan, walaupun sudah bertahun-tahun, terkena halangan ikatan perkawinan terdahulu. Para pasangan ini sudah menikah sah di gereja dengan pasangannya (entah di Flores, Timor, Papua maupun di tempat lain), dan karena ada sesuatu dan lain hal perkawinan mereka itu tidak dapat dipertahankan. Kelanjutannya adalah mereka memilih pasangan baru untuk membangun keluarga tanpa adanya ikatan perkawinan. Kebersamaan mereka tidak dapat diresmi oleh Gereja katolik dengan sakramen perkawinan karena mereka masih terikat oleh perkawinan yang sah dengan pasangan sebelumnya. Dewan stasi sedang berusaha dan memfasilitasi para pasangan dengan pihak Tribunal Perkawinan Keuskupan Agung Merauke agar persoalan ini segera dibereskan sehingga para pasangan dapat segera menikah.
Tokoh umat	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Ekonomi: sebagian besar pasangan merasa belum siap secara ekonomi untuk melangsungkan pernikahan di Gereja. Para pasangan menyadari bahwa ada beberapa tuntutan finansial yang harus mereka penuhi

	<p>sebelum perkawinan mereka diteguhkan. Faktor ekonomi kerap menjadi factor penghambat bagi para pasangan untuk dapat menerima sakramen perkawinan.</p> <p>❖ Kebijakan pastor paroki: sebenarnya kebijakan pastor paroki mendukung para pasangan yang kumpul kebo untuk segera menikah. Hanya saja, dalam kenyataan, setelah para pasangan melakukan pendaftaran dan mengikuti pembinaan, pastor paroki justru lebih menekankan bagian administrasi yang harus dibayar serta kelengkapan persyaratan untuk menikah. Bagi pasangan yang mampu atau yang memiliki uang mereka akan berusaha untuk membayar dan mengurus berbagai perlengkapan untuk menikah. Tetapi Bagi pasangan yang merasa terbebani akan memilih menunda pernikahan mereka.</p>
--	--

<p>Dampak hubungan di luar nikah para pasangan di Stasi Santo Yakobus SP7 terhadap kehidupan menggereja</p>	
<p>Pasangan 1: FS dan MA</p>	<p>1. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam perayaan Ekaristi dan ibadat sabda pada hari minggu?</p> <p>❖ Kurang terlibat dalam perayaan ekaristi maupun ibadat sabda pada hari minggu,</p>

	<p>karena ada hambatan-hambatan seperti: kelelahan karena bekerja, sakit, dan beberapa alasan lain sehingga tidak bisa pergi ke Gereja.</p> <p>2. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam doa-doa di lingkungan?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurang terlibat aktif dalam mengikuti doa-doa di lingkungan. <p>3. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam kegiatan-kegiatan di tingkat stasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Sering terlibat dalam mengikuti kegiatan yang dilakukan di stasi seperti kerja bakti di lingkungan gereja, memberikan sumbangan-sumbangan untuk pembangun gereja, dan beberapa kegiatan lainnya. <p>4. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurang terlibat dalam kegiatan di lingkungan.
Pasangan 2: SAT dan AB	<p>1. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam perayaan Ekaristi dan ibadat sabda pada hari minggu?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Kurang terlibat dalam perayaan pada hari minggu. Bahkan pasangan laki-laki sama sekali tidak terlibat dalam perayaan ekaristi maupun ibadat sabda pada hari minggu. <p>2. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam doa-doa di lingkungan?</p>

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan terlibat dalam mengikuti doa-doa di lingkungan (doa rosario, doa novena atau doa-doa untuk keperluan lainnya) walaupun tidak mengikutinya secara penuh (misalnya selama sebulan ketika diadakan doa rosario). <p>3. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam kegiatan-kegiatan yang di stasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Para pasangan kurang terlibat dalam kegiatan di stasi, karena merasa minder. <p>4. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan perempuan terlibat untuk mengikuti kegiatan di lingkungan (koordinasi lingkungan atau kegiatan-kegiatan lainnya). Pasangan laki-laki sama sekali tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di stasi maupun di lingkungan.
Pasangan 3: RR dan MS	<p>1. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam perayaan Ekaristi dan ibadat sabda pada hari minggu?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan sangat kurang terlibat dalam mengikuti perayaan ekaristi dan ibadat sabda pada hari minggu. <p>2. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam doa-doa di lingkungan?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan kurang sekali terlibat dalam

	<p>doa-doa di lingkungan (seperti doa rosario, doa novena maupun doa-doa devosi lainnya).</p> <p>3. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam kegiatan-kegiatan di stasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan kurang terlibat dalam kegiatan-kegiatan stasi (kerja bakti di area gereja stasi, tidak hadir saat kunjungan dewan stasi di lingkungan). <p>4. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam kegiatan-kegiatan lingkungan?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan kurang terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan.
Pasangan 4: SP dan SL	<p>1. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam perayaan Ekaristi dan ibadat sabda pada hari minggu?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan kurang terlibat dalam mengikuti perayaan ekaristi dan ibadat sabda pada hari minggu. <p>2. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam doa-doa di lingkungan?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan selalu melibatkan diri untuk mengikuti doa-doa di lingkungan. <p>3. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam kegiatan-kegiatan di stasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan kurang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan di stasi.

	<p>4. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan kurang terlibat dalam mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan.
<p>Pasangan 5: RN dan YNJ</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam perayaan Ekaristi dan ibadat sabda pada hari minggu? <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan kurang terlibat dalam mengikuti perayaan ekaristi dan ibadat sabda pada hari minggu. Pasangan sering merasa minder karena tidak bisa menerima tubuh dan darah Kristus dalam perayaan ekaristi. 2. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam doa-doa di lingkungan? <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan pria tidak terlibat dalam doa-doa lingkungan. Pasangan perempuan sering melibatkan diri dalam doa-doa di lingkungan. 3. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam kegiatan-kegiatan di stasi? <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan kurang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan di stasi. 4. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan? <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan kurang terlibat dalam kegiatan yang dilakukan di

	lingkungan.
Ketua dewan	<p>1. Bagaimana keterlibatan pasangan yang hidup bersama di luar nikah dalam perayaan Ekaristi dan ibadat sabda pada hari minggu?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Dewan stasi selalu memantau bagaimana keterlibatan pasangan yang hidup bersama di luar nikah dalam ibadat sabda maupun perayaan Ekaristi pada hari minggu. Yang sering terlibat dalam perayaan ekaristi maupun ibadat sabda pada hari minggu kebanyakan adalah para istri. Ada yang masih bertahan sampai saat ini, dan ada yang mulai mengundurkan diri karena tidak bisa menerima komuni kudus. Alasan ini yang akhirnya membuat mereka merasa minder dan malas untuk pergi sembayang. Saat dewan stasi melakukan kegiatan turun lingkungan terungkap bahwa ada beberapa pasangan yang memiliki keinginan untuk segera menikah agar dapat menerima komuni kudus. Tetapi keinginan seperti ini hanya dari pasangan wanita. Mereka bahkan juga mengungkapkan kerinduannya untuk cepat menikah agar mereka dapat menerima komuni, anak-anak mereka

	<p>dapat dibaptis dan terlibat secara penuh dalam berbagai kegiatan gereja. Pasangan pria kebanyakan malas tau. Mereka tidak memiliki komitmen yang kuat dalam kebersamaan sebagai suami-isteri untuk menerima sakramen perkawinan. Hal ini menjadi persoalan tersendiri yang harus segera diatasi. Jika dalam keluarga tidak ada komitmen bersama maka segala rencana ke depan, termasuk perkawinan tidak akan terprogram dengan baik. Jika mereka memiliki komitmen bersama untuk segera menikah agar anak-anak mereka bisa di baptis, mereka akan terlibat dalam berbagai kegiatan Gereja. Sayangnya, keterlibatan para pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan nikah dalam perayaan rohani di gereja sangatlah kurang.</p> <p>2. Bagaimana keterlibatan pasangan dalam doa-doa di lingkungan ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Keterlibatan pasangan yang hidup bersama di luar nikah dalam doa-doa di lingkungan sangatlah kurang. Para pasangan merasa minder untuk mengikuti doa-doa di lingkungan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. <p>3. Bagaimana keterlibatan pasangan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di stasi ?</p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Keterlibatan pasangan dalam perayaan ekaristi maupun ibadat sabda memang sangat kurang, tetapi ketika ada kegiatan-kegiatan di luar ibadat atau misa, pasangan-pasangan tersebut sering terlibat. Ada juga beberapa pasangan yang malas tahu dan tidak mau melibatkan diri untuk mengikuti kegiatan stasi. <p>4. Bagaimana keterlibatan pasangan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Prosentase keterlibatan para pasangan dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan sangatlah kurang. Salah satu faktor penyebab adalah karena mereka merasa minder. Alasan lainnya adalah kurangnya pemberian diri, malas tau, dan tidak mau direpotkan dengan kegiatan-kegiatan di lingkungan.
Tokoh umat	<p>1. Bagaimana keterlibatan pasangan dalam perayaan Ekaristi dan ibadat sabda pada hari minggu?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan kurang terlibat dalam perayaan ekaristi dan ibadat sabda pada hari minggu, bahkan ada pula yang mengikuti perayaan hanya pada hari-hari raya Gereja (hari raya Natal

	<p>dan paskah).</p> <p>2. Bagaimana keterlibatan pasangan dalam doa-doa di lingkungan ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan kurang terlibat dalam doa-doa lingkungan. Selalu saja ditekankan oleh pengurus lingkungan agar setiap keluarga di lingkungan aktif dalam doa-doa lingkungan. Realisasinya terkadang masih jauh dari harapan. <p>3. Bagaimana keterlibatan pasangan dalam kegiatan-kegiatan di stasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Para pasangan kurang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di stasi. Mereka lebih mementingkan urusan pribadi masing-masing. Ada pula pasangan yang merasa minder sehingga mereka kurang aktif dalam kegiatan di Gereja. <p>4. Bagaimana keterlibatan pasangan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Para pasangan memang kurang aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan yang berkaitan dengan gereja. Para pengurus lingkungan tetap memberi penekanan agar setiap anggota lingkungan aktif dalam kegiatan baik yang dilakukan di lingkungan maupun di stasi.
--	--

Orang tua	<p>1. Bagaimana keterlibatan pasangan dalam perayaan Ekaristi dan ibadat sabda pada hari minggu?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Yang sering terlibat aktif pada perayaan hari minggu adalah pasangan perempuan. Pasangan pria jarang sekali untuk melibatkan diri, bahkan ada yang hanya mengambil bagian dalam perayaan ekaristi pada hari-hari raya, seperti hari raya natal dan paskah. <p>2. Bagaimana keterlibatan pasangan yang hidup bersama di luar nikah dalam doa-doa di lingkungan ?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Ada sebagian pasangan yang aktif untuk mengikuti doa-doa di lingkungan, tetapi yang paling sering hanya pasangan perempuan. Ada juga pasangan yang sama sekali tidak melibatkan diri untuk mengikuti doa di lingkungan. <p>3. Bagaimana keterlibatan pasangan yang hidup bersama di luar nikah dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di stasi?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Mereka kurang melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan di stasi. Alasannya adalah karena merasa minder, dan malas tahu untuk mengikuti kegiatan

	<p>kegiatan yang dilakukan.</p> <p>4. Bagaimana keterlibatan pasangan yang hidup bersama di luar nikah dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan?</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ Pasangan yang hidup bersama di luar nikah kurang terlibat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan.
--	---

<p>Upaya pastoral untuk membantu para pasangan yang hidup bersama di luar nikah di Stasi Santo Yakobus SP7</p>	<p>(a) Apa yang menjadi harapan Bapak Ibu terhadap situasi yang saat ini terjadi?</p>
<p>Pasangan 1-5</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Harapan para pasangan adalah ingin agar segera menikah, walaupun masih ada banyak hambatan. Hambatan yang dihadapi lebih kepada persoalan administrasi yang harus segera dituntaskan. ❖ Pasangan sangat merindukan untuk menerima komuni kudus. Perkawinan merupakan salah satu syarat yang harus

	<p>mereka penuhi agar dapat menerima komuni kudus. Pasangan juga akan berusaha untuk meningkatkan perekonomian keluarga supaya lebih siap dalam menerima sakramen perkawinan.</p> <p>❖ Pasangan akan menuntaskan tuntutan adat yang selama ini belum dibereskan dan memantapkan persiapan secara finansial agar penerimaan sakramen perkawinan dapat segera dilaksanakan.</p>
Dewan Stasi	<p>Harapan kami dari pihak dewan adalah agar pasangan yang hidup bersama di luar nikah (kumpul kebo) lebih terbuka untuk berkonsultasi dengan pihak dewan stasi, supaya bersama dewan stasi sama-sama memperjuangkan agar para pasangan bisa cepat menikah. Dewan stasi siap untuk membantu dan mendukung. Yang menjadi kendala adalah sebagian dari pasangan belum menunjukkan kemauan baik untuk segera menikah.</p>
Tokoh Umat	<p>Harapan dari tokoh umat adalah supaya pasangan-pasangan yang belum menikah bisa segera menikah. Tokoh umat juga sudah berusaha terus menerus untuk membantu dan mendukung pasangan-pasangan yang hidup bersama di luar nikah ini. Kendala yang</p>

	<p>dihadapi oleh tokoh umat, walaupun kecil, adalah ada pasangan-pasangan yang malas tau dan masih ada faktor-faktor lain yang menjadi penghalang sehingga mereka belum menikah.</p>
Orang tua	<p>Para orang tua memiliki harapan agar para pasangan bisa secepatnya menikah. Orang tua juga membantu dan mendukung para pasangan. Saat ini para pasangan masih sibuk bekerja mengumpulkan uang untuk perayaan perkawinan mereka. Pada prinsipnya orang tua dari para pasangan memiliki kerinduan agar mereka bisa cepat menikah.</p>
	<p>(b) Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk membantu para pasangan yang hidup bersama di luar nikah?</p>
Dewan Stasi:	<p>Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk membantu para pasangan yang hidup bersama di luar nikah yaitu: <i>Pertama:</i> membebaskan para pasangan dari semua biaya administrasi yang berkaitan dengan penerimaan sakramen perkawinan. Hal ini sudah menjadi keputusan paroki untuk meringankan para pasangan. Namun untuk persyaratan administrative (surat-surat) harus dilengkapi oleh para pasangan. <i>Kedua:</i> waktu pembinaannya dipersingkat karena</p>

	<p>sudah sekian lama mereka hidup bersama. Dalam aturan paroki pembinaan untuk para pasangan nikah dilakukan selama tiga bulan. Untuk para pasangan yang sudah hidup bersama sekian waktu dipersingkat menjadi satu minggu, dan materinya dipadatkan serta lebih difokuskan pada hakikat perkawinan katolik dan tanggungjawab orangtua terhadap anak, terhadap Gereja dan terhadap masyarakat. Dewan stasi selalu memberi himbauan saat turun ke lingkungan-lingkungan bahwa menikah gereja itu sangat penting untuk menyelamatkan iman anak-anak dan juga iman keluarga.</p>
--	---

Berdasarkan hasil wawancara di atas, penulis menyimpulkan bahwa rendahnya pemahaman umat terhadap pentingnya sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik membawa dampak yang amat besar terhadap kehidupan mereka sendiri. Salah satunya adalah mereka tidak mau meneguhkan perkawinan mereka dengan berbagai alasan. Dalam perkawinan katolik bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, adalah membentuk sebuah keluarga kristiani yang selanjutnya dipersatukan dan disempurnakan melalui sakramen perkawinan. Umat di stasi Santo Yakobus SP7, paroki Bunda Hati Kudus Kuper sebagiannya belum menerima sakramen perkawinan dalam Gereja Katolik namun sudah hidup bersama. Ada beberapa masalah yang menjadi faktor penghambat bagi pasangan yang telah hidup bersama di luar pernikahan, sebagaimana ditemukan oleh

peneliti di dalam penelitian. Temuan dalam penelitian ini pulalah yang sekaligus menjadi dasar untuk mengkaji dan memahami. Hal ini dibuktikan dengan mengapa para pasangan yang hidup bersama tanpa menerima sakramen perkawinan sangat rendah keterlibatan mereka dalam kehidupan menggereja, baik di tingkat lingkungan maupun di tingkat stasi.

Secara garis besar dapat dideskripsikan beberapa faktor yang menjadi penghambat sehingga pasangan yang hidup bersama di luar nikah belum bisa melangsungkan pernikahan dalam Gereja Katolik; yakni sebagian besar dipengaruhi oleh faktor adat (belis). Aturan adat mengharuskan bahwa sebelum melangsungkan pernikahan terlebih dahulu kedua pihak (keluarga perempuan dan keluarga laki-laki) bertemu untuk mengurus adat (belis). Sebagian besar dari pasangan yang belum menikah di Gereja belum menuntaskan tuntutan adat mereka masing-masing. Faktor penghambat lainnya adalah faktor ekonomi, yakni pendapatan yang minim dan belum mencukupi untuk membiayai kebutuhan pokok keluarga termasuk di dalamnya adalah persiapan untuk menikah. Hal ini disebabkan oleh pandangan dan pemahaman yang berlaku umum di kalangan umat stasi Santo Yakobus SP7 dan juga peraturan dari pusat paroki bahwa untuk melangsungkan pernikahan perlu para pasangan perlu membayar biaya administrasi, makan minum pastor, dan keperluan lainnya selama pernikahan. Alasan lainnya adalah rendahnya sumber daya manusia. Rendahnya sumber daya manusia menjadi salah satu faktor yang memberi ruang kepada beberapa pasangan yang hidup bersama di luar nikah untuk kurang terlibat dalam kegiatan-kegiatan

menggereja tanpa memahami hakikat dari kegiatan Gereja tersebut dan nilai luhurnya bagi pasangan.

Temuan dari hasil penelitian di atas sesungguhnya mau mendeskripsikan suatu kenyataan bahwa hubungan di luar nikah oleh beberapa pasangan di stasi Santo Yakobus SP7 sangat berdampak bagi keterlibatan dan keaktifan mereka dalam hidup menggereja. Sebagian besar yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan menggereja adalah pasangan perempuan. Mereka cukup aktif mengambil bagian dalam mengikuti kegiatan koor baik untuk lingkungan maupun stasi, terlibat dalam perayaan ekaristi dan ibadat sabda pada hari minggu, mengikuti doa-doa di lingkungan maupun kegiatan-kegiatan lainnya.

4.5. Pembahasan

Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan di luar nikah menjadi salah satu faktor determinan yang amat berpengaruh terhadap keterlibatan para pasangan dalam hidup menggereja. Ada beberapa faktor yang memicu para pasangan yang hidup bersama di luar nikah tidak dapat terlibat dalam kehidupan menggereja, yakni: faktor adat, faktor ekonomi, pergaulan bebas yang berdampak terjadinya kehamilan, kemauan bebas para pasangan dan beberapa faktor lainnya. Faktor-faktor yang cukup bervariasi ini membantu kita untuk memahami sedikit latar belakang mengapa para pasangan melanjutkan hidup bersama di luar pernikahan dan tidak terlibat aktif dalam berbagai kegiatan Gereja.

Setiap keluarga, yang dibentuk dengan pintu masuknya adalah sakramen perkawinan, dipanggil untuk terlibat dan mengambil bagian dalam panca tugas

Gereja yang sekaligus menjadi buah dari sakramen perkawinan dan tujuan dari terbentuknya keluarga katolik. Melalui sakramen perkawinan setiap pasangan yang telah membentuk keluarga dipanggil untuk membangun Gereja mini, yakni gereja rumah tangga (*Ecclesia Domestica*) sebagaimana ditegaskan oleh Paus Yohanes Paulus II dalam *Familiaris Consortio* (FC 49). Hidup berkeluarga harus menampakkan hidup Gereja sebagai suatu persekutuan (*Koinonia*), yang merayakan iman melalui doa peribadatan (*Leiturgia*), mewujudkan pelayanan (*Diakonia*) melalui pekerjaan dan memberi kesaksian (*Martyria*) dan menjadi sarana pewartaan Injil (*Kerygma*) (Donatus 2020:89-90).

Untuk dapat membuktikan secara akurat bahwa hubungan di luar nikah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi keterlibatan pasangan dalam hidup menggereja dapat kita simak deskripsi dan pembahasan hasil penelitian berikut ini. Hasil penelitian dipilah berdasarkan rumusan masalah yang berkaitan erat dengan masalah yang dialami. Ada tiga kajian utama yang sekaligus menjawab tiga rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

4.5.1. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Hidup Bersama Di Luar Nikah

Kitab Hukum Kanonik 1983 Kanon 1055 § 1 menegaskan: “Perjanjian (*Foedus*) perkawinan, dengan mana seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (*consortium*) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (*bonum coniugum*) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen”. Ketentuan kanon ini mau menegaskan

bahwa pasangan yang tinggal serumah harus terlebih dahulu diikat oleh perjanjian perkawinan untuk membangun kebersamaan hidup sebagai sebuah keluarga melalui penerimaan sakramen perkawinan. Sakramen merupakan tanda cinta kasih Allah kepada umat-Nya. Berdasarkan sifat sakramen tersebut, suami istri saling terikat dengan cara yang tidak dapat dipisahkan. Sebab sifat hakiki perkawinan katolik adalah monogam dan tak terceraiakan. Secara formal perkawinan katolik tidak menghendaki terjadinya perceraian. Yang peneliti temukan sesuai dengan hasil wawancara maupun observasi di stasi Santo Yakobus Sp7, adalah banyak pasangan yang telah pisah ranjang maupun yang hidup bersama tanpa menerima sakramen perkawinan secara sah dalam Gereja Katolik. Hasil penelitian yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi para pasangan memutuskan untuk membangun kehidupan bersama tanpa adanya ikatan perkawinan adalah sebagai berikut:

4.5.1.1. Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu factor yang cukup dominan sehingga para pasangan memutuskan untuk tetap menjalani hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan. Kebanyakan para pasangan belum siap secara ekonomis untuk merayakan perkawinan mereka. Hal ini disebabkan karena pendapatan mereka belum mampu memenuhi semua kebutuhan pokok sebagai sebuah keluarga. Belum lagi penerimaan sakramen pernikahan membutuhkan biaya yang tidak sedikit baik yang berkaitan dengan biaya untuk acara syukuran maupun untuk biaya administrasi penerimaan sakramen.

Hasil wawancara dan observasi menjelaskan bahwa para pasangan yang hidup bersama tanpa adanya ikatan perkawinan rata-rata pekerjaan pokok mereka adalah sebagai petani (yang mengelola persawahan). Penghasilan sebagai petani belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk dapat menambah penghasilan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka harus mencari pekerjaan tambahan. Konsentrasi yang terlalu tinggi pada pekerjaan untuk mendapatkan penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan keluarga berdampak pada keterlibatan aktif mereka dalam hidup menggereja. Mereka menjadi kurang aktif dalam berbagai kegiatan Gereja, termasuk kehidupan jiwa mereka (belum menerima sakramen perkawinan). Inilah realitas sekaligus menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh para pasangan. Padahal partisipasi menjadi hal yang sangat penting bagi setiap umat Allah sebagai anggota Gereja karena partisipasi dalam hidup menggereja merupakan panggilan bagi setiap umat beriman sebagai konsekuensi atas keanggotaannya sebagai umat Allah berkat sakramen baptis yang telah diterimanya. Partisipasi dalam hidup menggereja harus diperankan oleh semua umat Allah baik kaum awam maupun kaum tertahbis (Vademekum 2021; 10). Untuk keluarga katolik, partisipasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hakikat mereka sebagai sel terkecil komunitas kristiani. Pasangan yang hidup bersama walaupun belum menikah secara gerejawi perlu terlibat dalam berbagai kegiatan Gereja meskipun ada beberapa kegiatan menggereja di mana partisipasi mereka agak dibatasi. Misalnya dalam kegiatan liturgi.

Konsentrasi yang terlalu tinggi pada pekerjaan demi memajukan perekonomian rumah tangga yang berimbas langsung pada persiapan untuk menerima sakramen perkawinan, membuat para pasangan tidak dapat terlibat secara penuh dalam berbagai kegiatan lingkungan. Faktor ekonomi akan tetap menjadi alasan yang perlu dicarikan solusinya agar para pasangan yang belum menerima sakramen perkawinan segera menikah.

4.5.1.2. Faktor Budaya atau Adat Istiadat

Faktor lainnya yang juga menjadi penghambat terbangunnya kehidupan bersama tanpa adanya ikatan perkawinan para pasangan di stasi Santo Yakobus SP7 adalah faktor adat atau faktor budaya. Mayoritas umat katolik di Stasi Santo Yakobus adalah dari Propinsi Nusa Tenggara Timur yang masih kuat memegang adat istiadat. Sebelum melangsungkan perkawinan, kedua keluarga (keluarga laki-laki dan keluarga perempuan) harus bertemu untuk mengurus adat (belis) sesuai dengan tuntutan budayanya masing-masing. Jika belum ada titik temu atau kedua keluarga belum bertemu, atau belum mampu untuk membayar harta (sesuai dengan tuntutan adat) maka perkawinan kedua pasangan belum bisa diteguhkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor adat juga menjadi penghambat bagi para pasangan yang hidup bersama di luar nikah untuk menerima sakramen perkawinan. Tahap perkawinan di Gereja hanya dapat dilakukan jika semua urusan adat yang berkaitan dengan perkawinan sudah dituntaskan. Urusan adat yang harus dipenuhi oleh para pasangan sebelum menikah khususnya pasangan pria berkaitan sangat erat dengan kondisi ekonomi keluarga. Jika keluarga

pasangan pria adalah keluarga yang mampu mereka akan melunasi apa yang menjadi tuntutan adat. Jika kondisi ekonomi keluarganya pas-pasan maka tuntutan adat sebelum perkawinan gereja tidak dapat dipenuhi oleh pasangan. Pasangan yang berjuang secara mandiri untuk menanggung semua tuntutan adat kebanyakan harus menunggu beberapa tahun baru bisa membereskan. Hal ini disebabkan karena tuntutan adat, biayanya tidak sedikit. Kondisi ini membuat para pasangan memutuskan untuk mengulur waktu yang cukup lama untuk mempersiapkan persyaratan-persyaratan adat yang dituntut oleh keluarga, yang tentunya berimbas kepada penerimaan sakramen perkawinan.

4.5.1.3. Kemauan pasangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pasangan yang menjalani kehidupan bersama tanpa adanya ikatan perkawinan resmi di Gereja adalah karena kemauan bersama (tidak ada paksaan). Untuk umat di stasi Santo Yakobus Sp7 praktek seperti ini sudah menjadi hal yang biasa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasangan membangun hidup bersama tanpa ikatan nikah karena kemauan bersama dan mereka tidak merasa bersalah dengan keputusan dan status hidup yang tengah mereka jalani. Ada beberapa alasan mengapa para pasangan atas kemauan bersama membentuk kehidupan bersama tanpa melewati prosedur yang lazim yakni menerima sakramen perkawinan. Adapun yang menjadi alasan adalah pasangan perempuan sudah hamil ketika masih berpacaran, agar mendapat pengakuan publik, dan karena merasa sudah waktunya untuk membangun keluarga. Belum lagi orangtua dari kedua pasangan tersebut tidak menunjukkan sikap yang tegas entah mendukung ataupun melarang. Hal ini bertolak belakang

dengan hukum Gereja Katolik. Gereja Katolik pada prinsipnya melarang bentuk perkawinan seperti ini tetapi tidak dapat menolak manakala ada umat katolik yang tentunya dengan berbagai alasan yang kuat, dengan terpaksa memilih bentuk kehidupan bersama seperti ini tanpa adanya ikatan perkawinan, walaupun keduanya tahu persis resiko atau konsekwensi selanjutnya (Wea 2020: 102).

4.5.1.4. Pergaulan Bebas

Kehidupan bersama di luar nikah menjadi hal yang cukup lazim dipraktekkan oleh para pasangan di stasi Santo Yakobus Sp7. Pergaulan bebas para pasangan ketika masih dalam status pacaran yang berdampak pada terjadinya kehamilan menjadi factor penyebabnya. Kehamilan menjadi alasan yang amat kuat bagi para pasangan untuk membangun hidup bersama tanpa adanya ikatan nikah walaupun dalam realitas para pasangan sesungguhnya belum siap untuk memasuki fase itu baik dari sudut usia, kematangan psikologis, social, ekonomi dan personal. Tidak ada yang bisa dibuat oleh pasangan pria ketika pasangan wanita dinyatakan sudah hamil selain menjamin kehidupannya sebagai istri. Mereka terpaksa menjalani hidup sebagai suami-istri tanpa adanya ikatan perkawinan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup seharian mereka harus bergantung kepada orangtua atau mulai berusaha untuk mencari nafkah sendiri. Kondisi yang tidak stabil ini membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang lama untuk dapat dilewati oleh para pasangan. Pergaulan bebas yang berkahir dengan kehamilan kebanyakan dilakukan oleh pasangan muda. Di sisi lain, keputusan mereka untuk hidup bersama sesungguhnya belum diharapkan oleh orang tua. Namun supaya tidak menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat, maka

orang tuapun mendukung agar anak-anak mereka hidup bersama walaupun menurut aturan Gereja tidak diperbolehkan.

Dampak lebih lanjut dari hasil penelitian adalah para pasangan merasa minder atau malu untuk hadir dalam perayaan Ekaristi dan ibadat sabda. Mereka menyadari bahwa mereka tidak akan menerima Tubuh dan Darah Kristus sebagai sanksinya sebagaimana diatur di dalam hukum Gereja. Konsekwensi selanjutnya adalah anak-anak mereka tidak diperbolehkan menerima sakramen baptis. Hal ini dipertegas lagi oleh kebijakan dari Pastor Paroki. Kenyataan yang tidak kondusif ini menyebabkan kurangnya partisipasi para pasangan dalam kehidupan menggerja.

4.5.1.5. Aturan paroki dan kebijakan pastor paroki

Terlalu banyak aturan paroki untuk penerimaan sakramen perkawinan seperti halnya biaya administrasi yang harus dilunasi terlebih dahulu, dana untuk kesejahteraan pastor paroki, dana mandiri, dana pembangunan, yang semuanya harus dilunasi sebelum peneguhan perkawinan. Hal ini cukup memberatkan pasangan. Selain itu ada persyaratan documental (surat-surat harus lengkap) dan menjadi persyaratan yang harus dituntaskan oleh pasangan. Untuk menjawab tuntutan kebutuhan dan persyaratan maka para pasangan harus menyediakan dana yang cukup. Jika dana belum cukup maka konsekwensinya adalah peneguhan perkawinan ditangguhkan dulu sampai dananya mencukup. Para pasangan kebanyakan secara sepihak memutuskan untuk menangguhkan penerimaan sakramen karena mereka merasa dan menyadari bahwa dalam kurun waktu yang

singkat mereka tentunya tidak dapat memenuhi semua tuntutan yang berkaitan dengan kebijakan pastor paroki dan aturan paroki perihal penerimaan sakramen khususnya sakramen perkawinan.

4.5.1.6. Ikatan perkawinan terdahulu (ligamen)

Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa pasangan di stasi Santo Yakobus SP7 yang hingga saat ini dengan terpaksa membangun keluarga tanpa adanya ikatan perkawinan, walaupun sudah bertahun-tahun, adalah karena para pasangan tersebut terkena halangan ikatan perkawinan terdahulu. Para pasangan ini sudah menikah sah di gereja dengan pasangannya (entah di Flores, Timor, Papua maupun di tempat lain), dan karena ada sesuatu dan lain hal perkawinan mereka itu tidak dapat dipertahankan. Kelanjutannya adalah mereka memilih pasangan baru untuk membangun keluarga tanpa adanya ikatan perkawinan. Kebersamaan mereka tidak dapat diresdungi oleh Gereja Katolik dengan sakramen perkawinan karena mereka masih terikat oleh perkawinan yang sah dengan pasangan sebelumnya. Apa yang dialami oleh para pasangan ini sesungguhnya diatur di dalam Kanon 1085 Kitab Hukum Kanonik 1983, khususnya dalam paragraf kedua: “Adalah tidak sah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh orang yang terikat perkawinan sebelumnya, meskipun perkawinan itu belum disempurnakan dengan persetubuhan”. Para pasangan yang berada pada kategori ini tidak ada pilihan lain selain membangun kebersamaan sebagai sebuah keluarga tanpa adanya ikatan perkawinan.

4.6. Dampak Hubungan di Luar Nikah Para Pasangan di Stasi Santo Yakobus SP7 Terhadap Kehidupan Menggereja

Kitab Hukum Kanonik 1983 dalam buku kedua tentang Umat Allah, khususnya dalam Kanon 204 § 1 mengatakan: “Kaum beriman kristiani ialah mereka yang dengan baptis menjadi anggota-anggota tubuh Kristus, dijadikan umat Allah dan dengan caranya sendiri mengambil bagian dalam tugas Kristus sebagai imam, nabi dan raja, dan oleh karena itu sesuai dengan kedudukan mereka masing-masing dipanggil untuk menjalankan pengutusan yang dipercayakan Allah kepada Gereja untuk dilaksanakan di dunia”. Penegasan kanon ini memberi penekanan pada salah satu unsur yang harus dihidupi oleh setiap umat beriman, siapapun mereka, untuk berpartisipasi aktif dalam hidup menggereja.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa hubungan di luar nikah membawa dampak bagi keterlibatan pasangan dalam kehidupan menggereja dan membawa dampak bagi anak-anak karena anak-anak tidak dapat menerima sakramen baptis jika orang tuanya belum menikah sah dalam Gereja Katolik. Wujud dari kurangnya keterlibatan pasangan antara lain: mengikuti perayaan Ekarist, ibadat sabda pada hari minggu, doa-doa di lingkungan, kegiatan-kegiatan di stasi dan lingkungan. Kurangnya keterlibatan para pasangan ini juga dipicu oleh perasaan minder, sibuk dengan pekerjaan dan juga karena memiliki sikap yang tidak peduli dengan kegiatan-kegiatan Gereja.

Kita tidak boleh menutup mata bahwa ada juga pasangan yang hidup bersama di luar nikah terlibat dalam kegiatan-kegiatan Gereja. Dari hasil

penelitian disimpulkan bahwa yang sering terlibat dalam kegiatan menggereja ialah kaum istri, sedangkan kaum suami kebanyakan sibuk bekerja di sawah. Kesibukan para pasangan ini sebenarnya disebabkan oleh banyak factor, seperti untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, mempersiapkan biaya untuk pernikahan Gereja, dan juga untuk menuntaskan tuntutan pernikahan adat yang telah disepakati. Kesibukan tersebut membuat mereka mengabaikan tugas dan tanggung jawab mereka sebagai anggota Gereja. Hal ini bertolak belakang dengan apa yang dikemukakan oleh Ariyani (2021: 60-62) bahwa sebagai anggota Gereja umat Allah dituntut untuk dapat terlibat aktif dalam kehidupan menggereja. Untuk itu dari kalangan umat dituntut kesanggupan dan kearifan dalam membagi waktu sehingga dapat memberikan pelayanan yang proporsional dan efektif terhadap Gereja dan tugas pribadi sesuai dengan pilihan dan panggilan hidup masing-masing.

Anggota Gereja dituntut untuk sanggup menjalankan tugas dan kewajiban mereka masing-masing dengan cara membagi waktu baik untuk kehidupan sendiri dalam keluarga maupun Gereja. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa para pasangan kurang melibatkan diri dalam kehidupan menggereja. Faktor yang menjadi penyebab kurangnya keaktifan pasangan di luar nikah dalam hidup menggereja ialah karena mereka lebih mementingkan pekerjaan, kurangnya kepedulian, merasa minder dan tidak mau tahu dengan berbagai aturan dalam Gereja. Perjuangan mereka untuk mencari sesuatu demi memenuhi kebutuhan, serta untuk mempertahankan kehidupan mereka setiap hari menyebabkan

minimnya partisipasi mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan dalam hidup menggereja.

4.7. Upaya-upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk Membantu Para Pasangan Yang Hidup Bersama Di Luar Nikah

Hasil penelitian sebagaimana telah dijabarkan di atas membuktikan bahwa ada berbagai permasalahan yang menjadi faktor penghambat bagi keterlibatan para pasangan yang menjalin hubungan sebagai suami istri di luar nikah dan berdampak bagi keterlibatan mereka dalam hidup menggereja. Faktor-faktor penghambat yang ada perlu ditemukan solusinya demi membantu para pasangan. Selain itu, dari para informan yang bukan pasangan kumpul kebo, peneliti juga mendapat beberapa masukan dan solusi yang strategis guna membantu pasangan yang hidup bersama di luar nikah. Adapun upaya-upaya strategis yang merupakan temuan peneliti untuk membantu pasangan yang hidup bersama di luar nikah adalah sebagai berikut:

1. Meringankan biaya administrasi. Mayoritas pasangan yang hidup bersama di luar nikah mengalami kesulitan secara ekonomi. Faktor ekonomi menjadi salah satu faktor penghambat sehingga para pasangan masih tetap mempertahankan status mereka sebagai pasangan tanpa ikatan nikah. Para pasangan belum memiliki biaya yang cukup untuk membayar administrasi di paroki dan keperluan lainnya sehingga belum melangsungkan pernikahan dalam gereja katolik.

2. Waktu pembinaannya dipersingkat karena sudah sekian lama mereka hidup bersama. Dalam aturan Gereja (yang selanjutnya diterapkan di paroki Kuper) pembinaan bagi para pasangan yang akan menikah dilakukan selama 3 bulan. Jika memungkinkan, dengan pertimbangan khusus sebagai bagian dari kebijakan pastoral paroki, waktu pembinaan untuk para pasangan yang sudah lama hidup bersama dipersingkat menjadi satu bulan dan materinya dipadatkan.
3. Meningkatkan kerja sama, sinergitas dan tanggung jawab antar pastor paroki, dewan stasi dan tokoh-tokoh umat yang ada di stasi Santo Yakobus Sp7 agar komunikasi dapat terjalin dengan lebih baik, yang pada akhirnya dapat berdampak bagi para pasangan agar mereka bisa terbuka untuk mengungkapkan faktor-faktor apa yang mempengaruhi atau menjadi penghambat sehingga mereka belum melangsungkan perkawinan, walaupun sudah lama menjalani kehidupan sebagai sebuah keluarga.
4. Menanamkan dalam diri para pasangan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya sakramen perkawinan bagi kehidupan suami istri. Sakramen itu nilainya amat luhur bagi pasangan karena menjadi sarana kehadiran Allah yang menyalurkan rahmat-Nya kepada pasangan dari pada biaya, pesta dan tuntutan adat.
5. Dewan stasi mendata pasangan yang masih terikat dengan perkawinan sebelumnya (ligamen) agar dapat dituntaskan oleh Tribunal Keuskupan Agung Merauke untuk Anulasi Perkawinan. Hal ini demi membantu para

pasangan yang masih terikat oleh perkawinan terdahulu agar dapat menikah dengan pasangan saat ini, yang sudah di atas 10 tahun membangun hidup bersama sebagai sebuah keluarga.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Gereja berharap agar semua umatnya dapat menerima sakramen perkawinan, untuk dapat meneladani kehidupan keluarga kudus Nazaraet, mengambil bagian dalam kehidupan menggereja, serta menjadi Rasul dalam keluarga dan lingkungan di mana mereka berada. Dalam kenyataannya, terdapat banyak umat yang sudah hidup bersama namun belum menikah secara sah dalam Gereja katolik. Konsekwensinya adalah keturunan yang menjadi buah dari kebersamaan para pasangan yang belum menikah tersebut tidak dapat menerima haknya sebagaimana anak-anak dari pasangan yang perkawinannya sudah diteguhkan oleh Gereja.

Di stasi Santo Yakobus Sp7 masih terdapat banyak keluarga atau pasangan suami istri yang hidup bersama di luar sakramen perkawinan. Perkawinan mereka belum sah karena belum resmi menikah dalam Gereja Katolik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pada umumnya faktor yang menyebabkan mereka belum melangsungkan perkawinan dalam Gereja Katolik antara lain: faktor adat atau budaya, faktor ekonomi, pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya kehamilan padahal keduanya belum siap untuk hidup bersama, kemauan bebas pasangan, aturan yang berlaku dalam paroki dan ikatan perkawinan terdahulu baik oleh salah satu pasangan maupun oleh kedua-duanya. Kehidupan bersama di luar nikah tersebut, berdampak juga bagi anak-anak mereka, di mana anak-anak tidak

dapat menerima sakramen baptis dan sakramen lainnya karena bertentangan dengan aturan paroki serta kebijakan pastor paroki. Selain itu, kehidupan bersama para pasangan tanpa pernikahan yang sah dalam Gereja juga berdampak bagi keterlibatan mereka dalam berbagai kegiatan Gereja. Peran serta mereka menjadi sangat minim.

Hasil penelitian membuktikan bahwa keterlibatan pasangan yang hidup bersama di luar nikah dalam mengikuti perayaan ekaristi dan ibadat sabda, doa-doa di lingkungan, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang dilakukan di stasi maupun di lingkungan amatlah kurang bahkan ada yang tidak terlibat sama sekali. Ketidakaktifan pasangan dalam kegiatan-kegiatan Gereja ini dikarenakan oleh beberapa alasan, seperti halnya mereka sibuk dengan pekerjaan demi memenuhi kebutuhan pokok keluarga, adanya rasa minder dari kalangan mereka, dan kurangnya kepedulian mereka terhadap kegiatan-kegiatan menggereja. Meskipun cara hidup seperti ini bertentangan dengan aturan dalam Gereja katolik dan mendatangkan kerugian bagi para pasangan secara batiniah dan juga secara iman, fakta membuktikan bahwa jumlah pasangan yang membentuk kehidupan bersama sebagai suami istri tanpa menerima sakramen perkawinan (konkubinat) di stasi Santo Yakobus SP7 terus mengalami pertambahan secara signifikan dari tahun ke tahun.

5.2. Saran

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah digali oleh peneliti dan faktor-faktor yang mempengaruhi pasangan yang telah membentuk kehidupan

bersama sebelum menerima sakramen perkawinan yang ditemukan oleh peneliti sehingga berdampak bagi kehidupan mereka sebagai anggota Gereja dan partisipasi mereka dalam hidup menggereja, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Para pengurus dewan stasi perlu memberi pembinaan perihal hakikat perkawinan katolik kepada angkatan muda di stasi Santo Yakobus sehingga dengan pemahaman yang memadai terhadap perkawinan katolik, mereka tidak mengambil jalan pintas untuk membangun hidup bersama di luar nikah.
2. Orang tua dan keluarga-keluarga katolik hendaknya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap anak-anak (sebagai generasi muda), agar tidak mudah terpengaruh oleh perkembangan zaman khususnya yang berkaitan dengan sarana komunikasi (media sosial) serta pengaruh kehidupan sekitar yang sering kali membawa dampak yang merugikan mereka jika tidak disikapi dengan baik dan bijaksana. Selain itu, orangtua perlu mengontrol dan mendampingi anak-anaknya agar tidak menjadi pelaku dan juga korban dari pergaulan bebas (mengesampingkan nilai-nilai moralitas) sehingga terjadi kehamilan. Pendidikan seks yang proporsional dalam keluarga yang sesuai dengan perkembangan anak sejak dini perlu diberikan kepada anak-anak agar mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas yang merugikan. Demikian juga halnya dengan pendidikan keluarga dalam hal iman dan moralitas. Hal ini menjadi tanggungjawab utama dan besar yang harus dipikul oleh setiap keluarga.

DAFTAR PUSTAKA


- Ariyani. (2021). Kesadaran dan Keterlibatan Umat Dalam Hidup Menggereja di Stasi Santa Theresia Kam.26 Patas 1. *Jurnal Pastoral Kateketik*. Vol. 7, No. 2, pp. 59-68.
- Anselmus, Eligius. (2000), *Perkawinan Dalam Gereja Katolik*. Nusa Indah : Ende. <http://repository.unwira.ac.id /1430/3>, diakses pada tanggal 15 Februari 2023.
- Konferensi Waligereja Indonesia (2009). *Dokumen Konsili Vatikan II*. Jakarta: Obor.
- Konferensi Waligereja Indonesia. (2007), *Katekismua Gereja katolik*. Ende: Nusa Indah
- Lembaga Alkitab Indonesia. (2016), *Alkitab Deuterokanonika*. Jakarta: LAI
- Matasudjita, E. (2003), *Sakramen-sakramen Gereja*. Yogyakarta: Kanisius
- Marsisa. A. Rurume. F. (2013). Skripsi. *Problematika Keluarga Katolik Yang Hidup Bersama Sebelum Menerima Sakramen Perkawinan*.
- Paus Yohanes Paulus II, (1981). Eksosrtasi *Familiaris Consortio*, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Paus Yohanes Paulus II. (2006). *Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici)*, Jakarta: Departemen Dokumentasi dan Penerangan KWI.
- Ranti. (2021). Pendampingan Keluarga Katolik Tentang Sakramen Perkawinan di Stasi Santo Petrus Cangkang Paroki Santa Theresia Liseux Saripoi. *Jurnal Pastoral Kateketik*. Vol. 7, No. 1, pp.28-41.
- Sari. (2011). Kriminalisasi Kumpul Kebo. *Jurnal Yuridis*. Vol. 13, No. 15. Pp. 83-96.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Manajemen*. Bandung: Alfabeta
- Synod Of Bishop (2021). *Dokumen Vademecum Synod Fora Synodal Chursh*, Roma: Synodus Episcoporum.
- Waning, I. Ignas “Arti dan makna perkawinan menurut berbagai pandangan” dalam dalam <https://respospolag.wordpress.com/2020/08/21/arti-dan-makna-perkawinan-menurut-berbagai-pandangan>).
- Widharsana dan Hartono. (2017). *Pengajaran Iman Katolik*. Yogyakarta: Kanisus.

Wea, Donatus. (2020). Studi Tentang Pemahaman Terhadap Hakikat dan Tujuan Perkawinan Katolik Oleh Para Pasangan dan Dampaknya Terhadap Perwujudan Panca Tugas Gereja Dalam Keluarga. *Jurnal Jumpa. Vol. VIII, No. 1, pp. 1-124.*

Wea, Donatus. (2020). *Memahami Hukum Perkawinan Dalam Gereja Katolik Berdasarkan Kitab Hukum Kanonik 1983 (Panduan Praktis Bagi Para Petugas Pastoral)*, Manuskrip, Merauke: STK Santo Yakobus.

LAMPIRAN

1. Surat Penelitian

 KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
YAYASAN PENDIDIKAN DAN PERSEKOLAHAN KATOLIK
SEKOLAH TINGGI KATOLIK SANTO YAKOBUS MERAUKE
Terakreditasi BAN-PT No. 927/SK/BAN-PT/Akred/PT/X/2021
Jalan Missi II Merauke Papua 99616
Telepon / Faksimili (0971) 3330264; Email humas@stkyakobus.ac.id
Website www.stkyakobus.ac.id

Nomor : 86/STK/VI/2023
Lampiran : -----
Perihal : Rekomendasi Penelitian


Kepada Yth:
Pastor Paroki Bunda Hati Kudus Kuper
di
Tempat

Dengan hormat,
Mahasiswa/i Sekolah Tinggi Katolik Santo Yakobus Merauke diharuskan melaksanakan penelitian dalam rangka penulisan skripsi sesuai dengan tema yang akan digumuli. Untuk memenuhi tujuan tersebut kami mengutus mahasiswa :

Nama : Emiliana Boleng
NIM : 1902013
Tempat Tanggal Lahir: Merauke, 30 Juni 2001
Alamat : Jl. Missi 2
Program Studi : Pendidikan Keagamaan Katolik (PKK)
Semester : VIII (delapan)

ke Paroki Bunda Hati Kudus Kuper untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan tema skripsi: "FAKTOR DETERMINAN HUBUNGAN DI LUAR NIKAH DAN DAMPAKNYA TERHADAP KETERLIBATAN PASANGAN DALAM HIDUP MENGGEREJA DI STASI SANTO YAKOBUS PAROKI BUNDA HATI KUDUS KUPER ". Oleh karena itu kami meminta kesediaan Pastor memberikan data-data yang diperlukan, untuk menunjang penyusunan skripsinya.

Demikian penyampaian kami, atas bantuan dan kerja samanya kami haturkan limpah terima kasih.

Merauke, 12 Juni 2023
Ketua STK St. Yakobus Merauke

Dr. Donatus Wea, S.Ag., Lic.Iur.

TEMBUSAN :

1. WAKET I STK St. Yakobus Merauke di Merauke.
2. Kaprodi PKK STK St. Yakobus Merauke di Merauke
3. Ketua Stasi St. Yakobus SP-7 Paroki Bunda Hati Kudus Kuper di tempat.
4. Mahasiswi yang bersangkutan
5. Arsip

2. Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan Penelitian

Faktor-Faktor Determinan Yang Memicu Terjadinya Hubungan Di Luar Nikah

1. Faktor-faktor apa yang menghambat, terjadinya hubungan di luar nikah?
 - a) Kultur budaya/adat
 - b) Ekonomi
 - c) Hamil di luar nikah
 - d) Kemaauan antar kedua pasangan
 - e) Kebijakan pastor paroki (aturan gereja)
 - f) Pengaruh perkembangan zaman (kebiasaan baru dari luar: agama lain, adanya media sosial)

Dampak Hubungan Di Luar Nikah Terhadap Keterlibatan Dalam Kehidupan Menggereja

1. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam perayaan Ekaristi dan ibadat sabda pada hari minggu ?
2. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam doa-doa di lingkungan?
3. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di stasi?
4. Bagaimana keterlibatan bapak ibu dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan di lingkungan ?

Upaya-Upaya Pastoral Yang Tepat Untuk Membantu Para Pasangan Yang Hidup Bersama Di Luar

- a. Dalam situasi seperti ini apa yang bapak ibu harapkan?
- b. Upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk membantu para pasangan yang hidup bersama di luar nikah?

3. Dokumentasi Wawancara

1. Foto bersama pasangan yang hidup bersama di luar nikah



2. Foto bersama ketua dewan stasi



3. Foto bersama tokoh umat



4. Foto bersama orang tua dari pasangan yang hidup bersama di luar nikah



